

**EFEKTIVITAS PENGALIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
UNTUK MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DWI SUNU RAHMAWATI
0310310041-31



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2009**

RINGKASAN

Sunu Dwi, 2009. Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Publik, Kosentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah. **Efektivitas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah** (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk), Drs. Heru Ribawanto, MS, Dr Bambang Supriyono, MSi.

Dalam pokok-pokok pemerintahan daerah bahwa tujuan pemberian otonomi adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatnya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatnya pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selain itu untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Ciri keberhasilan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab antara lain dengan meningkatkan jumlah anggaran daerah dari tahun ke tahun yang dititik beratkan pada makin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan jumlah anggaran daerah perlu dilaksanakan usaha-usaha pengembangan sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Di Kabupaten Nganjuk keempat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah akan tetapi pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 realisasi pendapatan asli daerah sangat kurang. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dituntut untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah, maka dari itu tujuan penelitian dari Pengembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk antara lain untuk mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang sedang dan akan dikembangkan, selain itu untuk mengetahui metode-metode pengembangan sumber-sumber PAD serta mengetahui tingkat keberhasilan dari pengembangan sumber-sumber PAD tersebut.

Penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Nganjuk ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan kosep penelitian ini adalah Sejauhmana Efektivitas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Daerah yang meliputi, upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi. Konsep penelitian ini juga meliputi: Target dan Realisasi PAD, Kontribusi Penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah ,Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap Retribusi Daerah, Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi yang dilakukan adalah memperkuat proses pemungutan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana, peninjauan tarif. Intensifikasi juga dilakukan melalui meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengolah dan mencari serta menambah jenis pungutan baru. Untuk kondisi penerimaan pajak daerah dari tahun 2002 sampai tahun 2006 selalu terealisasi, namun demikian prosentase tingkat pencapaiannya mengalami penurunan, tahun 2002 sebesar 130,22% dan tahun 2006 sebesar 103,00%. Untuk kondisi penerimaan retribusi daerah dari tahun 2002 sampai tahun 2006 banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Begitu juga dengan persentase realisasinya meningkat, terlihat peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing sebesar 94,46% dan 111,77%. Untuk kondisi penerimaan Lain-lain yang sah, tahun 2002 sampai tahun 2006 selalu terealisasi. Begitu juga dengan persentase realisasinya meningkat, terlihat peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2005 dan tahun 2006 masing-masing sebesar 101,40% dan 333,06%. Sedangkan untuk Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah rata-rata persentase lima tahun tersebut masing-masing sebesar 7,69% dan 8,21%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Nganjuk masih dibawah 10% dan ini menandakan bahwa daerah Kabupaten Nganjuk memiliki ketergantungan yang tinggi dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian	8
1.5 Sistematikan Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	10
2.1.1 Desentralisasi.....	10
2.1.1.1 Pengertian Desentralisasi.....	10
2.1.1.2 Konsep Desentralisasi.....	12
2.1.1.3 Desentralisasi Fiskal.....	13
2.1.2 Otonomi Daerah.....	14
2.1.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	14
2.1.2.2 Konsep Otonomi Daerah	16
2.1.2.3 Tujuan Otonomi Daerah	18
2.2 Keuangan Daerah	19
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah	19
2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.2.2.1 Pajak Daerah	24
2.2.2.2 Retribusi Daerah.....	27
2.2.2.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah.....	29
2.2.2.4 Lain-lain Yang Sah.....	30
2.2.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	31
2.2.4 Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	31
2.2.4.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah.....	32
2.2.4.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	35
2.2.5 Kemandirian Keuangan Daerah.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian	41

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian	42
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Instrumen Penelitian	44
3.7 Analisis Data	45

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk.....	47
4.1.1.1 Keadaan geografis	47
4.1.1.2 Keadaan Penduduk	48
4.1.1.3 Keadaan Social	49
4.1.1.4 Keadaan Ekonomi	50
4.1.1.5 Keadaan Pemerintahan	52
4.1.1.6 Keadaan Objek Wisata	53
4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah.....	54
4.2.1 Sejarah Ringkas Dispenda.....	54
4.2.2 Tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.....	55
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.....	56
4.2.4 Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.....	61
4.3 Data Fokus	63
4.3.1 Efektivitas Penggalan Pendapatan Asli Daerah	63
4.3.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah.....	63
4.3.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	68
4.3.2 Tingkat Pencapaian Hasil Yang dilakukan melalui pengembangan PAD.....	69
4.3.2.1 Target dan Realisasi PAD.....	70
4.3.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah.....	71
4.3.2.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah	76
4.3.2.4 Target dan Realisasi Perusahaan Milik Daerah	82
4.3.2.5 Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Yang Sah	83
4.4 Analisa Data	88
4.4.1 Efektivitas Penggalan Pendapatan Asli Daerah	88
4.4.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah.....	88
4.4.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	92
4.4.2 Tingkat Pencapaian Hasil Yang dilakukan melalui pengembangan PAD.....	92
4.4.2.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah	92
4.4.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan	

Jalan Terhadap PAD.....	93
4.4.2.3 Kontribusi penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap Retribusi Daerah.....	95
4.4.2.4 Kontribusi penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap PAD	96
4.4.2.5 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Penerimaan Lain-Lain.....	95
4.4.2.6 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap PAD.....	99
4.4.2.7 Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah	100

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran... ..	105

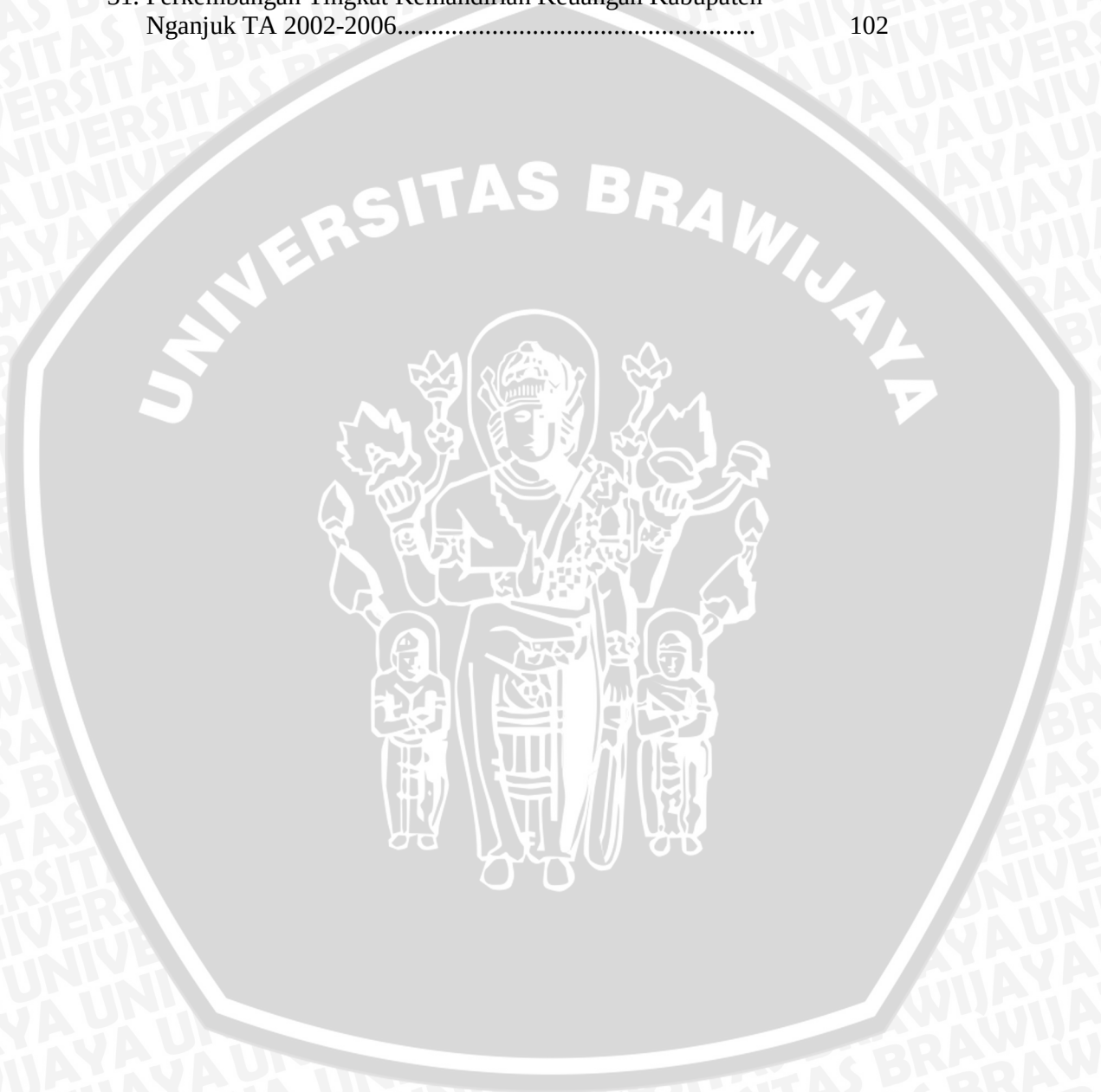
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Luas Kecamatan di Kabupaten Nganjuk	48
2. Sekolah Menurut Status di Kabupaten Nganjuk tahun 2004/2005-2005/2006	49
3. Jenis Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nganjuk	50
4. Agama, Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005	50
5. PDRB Daerah Kabupaten Nganjuk	51
6. Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005	52
7. Objek Wisata di Kabupaten Nganjuk	53
8. Hotel dan Restoran di Kabupaten Nganjuk	54
9. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	62
10. Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Pangkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	62
11. Persentase Keadaan Aparat Pengelola Pajak Berdasarkan Frekuensi Keikutsertaan Dalam Kursus/Latihan	64
12. Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	65
13. Realisasi PAD TA 2002-2006	70
14. Target dan Realisasi PAD sektor Pajak Daerah	71
15. Target Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2002-2006	72
16. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2002-2006	73
17. Perkembangan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah	74
18. Perkembangan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	75
19. Target dan Realisasi PAD sktor Retribusi Daerah	77
20. Realiasi Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD	78
21. Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD	79
22. Perkembangan Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD	80
23. Perkembangan Kontribusi Retribusi Daerah Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD Terhadap PAD	81
24. Target dan Realisasi PAD dari sektor Laba Perusahaan	82
25. Target dan Realisasi PAD dari sektor Lain-Lain Yang Sah Tahun 2002-2006	84
26. Target Realisasi Penerimaan Lain-lain Penerimaan Jasa Giro Tahun 2002-2006	85
27. Perkembangan Realisasi Penerimaan Jasa Giro	85

28. Perkembangan Kontribusi Realisasi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Realisasi Penerimaan Lain-lain	86
29. Perkembangan Kontribusi Realisasi Penerimaan Jasa Giro Terhadap PAD	87
30. Ukuran Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Terhadap PAD.....	95
31. Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Nganjuk TA 2002-2006.....	102



DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
1.	Curriculum Vitae.....	110
2.	Surat Keterangan Penelitian	111
3.	Surat Selesai Penelitian	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Hal ini tercermin dalam pemerintah sedang melaksanakan kegiatan pembangunan di segala sektor guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan adanya pembangunan diberbagai sektor ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan merata.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata seluruh wilayah Indonesia tidaklah mudah dan tidak mungkin sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dengan sumber daya yang dimiliki pada masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Dengan adanya keterbatasan pemerintah pusat terutama dalam pembangunan maka banyak kendala yang tentunya akan dihadapi.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang adil dan merata, maka pemerintah pusat telah mengambil langkah kebijaksanaan yang dikenal dengan asas Desentralisasi. Asas ini mengandung arti adanya penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menggali potensi daerah masing-masing.

Pada dasarnya pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki. Untuk itu perlu adanya kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya yang dimiliki tiap daerah.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan menata kehidupan masyarakat dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama

pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi, penyediaan barang dan pelayanan publik. Semua ini harus dilakukan secara benar, sehingga tujuan desentralisasi yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas pemerintahan, dapat dicapai secara terukur.

Bagi daerah sendiri sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dan paling utama dalam mendukung program pembangunan. Oleh karena itu, daerah berkewajiban menghimpun dana dalam berbagai sumber, kemudian penggunaannya secara efektif dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah dapat lebih cepat merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Djohan (1998:2) mengatakan bahwa, “Dalam mengelola pemerintah modern menjelang dimasukinya abad XXI guna menciptakan apa yang disebut *the good governance* dipersyaratkan untuk melakukan desentralisasi pemerintahan”. *Good Governance* sekarang telah menjadi dasar pengelolaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan *good Good governance* pemerintah dapat lebih dewasa agar kemandirian daerah dapat terwujud. Kemandirian daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dan berarti keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah menjadi sangat penting. Tetapi daerah masih banyak tergantung pemerintah pusat dalam hal keuangan daerah.

Seperti yang diungkapkan Davey (1992:57) “terhadap keuangan daerah ternyata masih menunjukkan derajat ketergantungan yang tinggi yaitu 75% anggaran daerah berasal dari pemerintah pusat.” Hal ini senada juga dikemukakan oleh Mardiasmo

(2002:155) “.....Berdasarkan dapat ditribusikan prosentase penerimaan daerah untuk Kabupaten seluruh Indonesia dari tahun 1991-1995 menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata Pendapatan Asli Daerah masih jauh lebih rendah (12,63%) dibandingkan dengan sumber dan bantuan dari pemerintah pusat (70,52%)”.

Mengingat derajat ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat masih tinggi, maka hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendayagunakan potensi daerah agar secara nyata dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Oleh karena itu diperlukan kejelian dan kreativitas dari aparat pemerintah daerah untuk mencari dan memanfaatkan peluang dalam bentuk kegiatan yang secara nyata dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sumber daya yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah. Terpusatnya Sumber Daya Manusia berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dengan sistem desentralisasi daerah tidak dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya.

Dengan adanya pemberian otonomi tersebut maka Kepala Daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, maka membuka kemungkinan kepada daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber daya dan sumber dana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat dan pelaksanaan yang menjadi tugas dan wewenangnya sesuai kewenangan otonominya.

Namun hasil pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terbukti dari kurang optimalnya penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun penerimaan sumber-sumber lainnya yang dimiliki oleh daerah.

Daerah harusnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi-potensi di bidang industri, perdagangan, pariwisata maupun pelayanan umum, seperti layanan kesehatan, layanan kebersihan, layanan transportasi dan layanan lainnya yang sangat penting untuk dikembangkan karena bidang perekonomian tersebut dapat meningkatkan penerimaan daerah dari segi pajak maupun retribusi daerah.

Salah satu ciri keberhasilan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab antara lain dengan meningkatkan jumlah anggaran daerah dari tahun ke tahun yang dititikberatkan pada makin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Besar kecilnya PAD mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Semakin besar PAD suatu daerah bisa berarti semakin mandiri daerah tersebut serta mampu melaksanakan pembangunan daerah.

Dengan demikian daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenangan yang lebih luas sebagai titik sentral dalam mengelola otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kemampuan dan kebutuhannya dengan tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersumber pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, penyerahan urusan rumah tangga kepada daerah disertai pula dengan penyerahan sumber-sumber keuangan.

Selanjutnya Ibnu Syamsi (1983:180) menyatakan bahwa :

Terdapat beberapa ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri , pertama, Kemampuan struktural organisasi. Kedua, Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah. Ketiga, Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir adalah Kemampuan keuangan daerah.

Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk sendiri. Sumber kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki

daerah di samping penerimaan dari propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.

Kuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kaho (1997:23) yang menyatakan bahwa “untuk mengetahui serta mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan serta supporting dalam bidang keuangan”.

Sedangkan menurut S. Pamudji seperti yang dikutip oleh Kaho (1997:23) yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui serta menilai kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah membutuhkan kemampuan keuangan yang memadai. Tentang pentingnya keuangan yang memadai ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Kaho yang menyatakan bahwa “Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta keuangan yang ada padanya, tapi juga ciri pokok yang mendasar dari daerah otonomi menjadi hilang”.

Untuk menanggulangi dana yang semakin meningkat bagi daerah otonom, maka perhatian harus ditumpahkan pada upaya memaksimalkan bidang perpajakan dan retribusi daerah, keberhasilan menggali sumber-sumber keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam menetapkan otonomi daerah. Mengingat penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dilaksanakan berdasarkan kemampuan sendiri dibidang keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peran PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peran masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun penerimaan baru yang potensial.

Idealnya pendapatan asli daerah mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti subsidi dan bantuan. PAD sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama kegiatan-kegiatan daerahnya, karena semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibayai dari hasil PAD, berarti semakin tinggi kualitas otonominya. Dengan demikian PAD diharapkan secara terus menerus dapat diandalkan, bahkan dapat meningkat secara riil. Oleh karenanya PAD masih harus terus digali dan dikembangkan untuk memperbesar pendapatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas enam jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengolahan Bahan galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Dari berbagai jenis sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling besar dan potensial. Karena meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terganutung juga pada penerimaan pajak daerah dan melihat pajak daerah mempunyai potensi yang cukup baik, maka usaha kearah peningkatan penerimaannya perlu terus dilakukan.

Sehubungan dengan itu untuk melaksanakan usaha-usaha pengembangan sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau peraturan perundang-undangan. Mengingat betapa pentingnya tugas yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka peneliti tertarik untuk membahas dalam judul : “Efektivitas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Daerah”, studi pada Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Nganjuk.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana Efektivitas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Daerah
2. Seberapa besar hasil yang dicapai dalam pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendiskripsikan dan mengetahui berbagai jenis sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu digali sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

1. Menganalisis dan mendiskripsikan serta mengetahui Efektivitas Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan tingkat keberhasilan dari pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dari segi teoritis maupun praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi anatara lain sebagai berikut:

a. Bagi Instansi

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya pengembangan pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan

kemandirian keuangan daerah pada Dinas Pendapatan daerah dan juga untuk dipergunkan sebagai bahan pemikirn serta pertimbangan di dalam mengambil keputusan.

b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dan sumbangan informasi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa, sehinggaakan memberikan manfaat bagi yang membaca.

c. Bagi Penulis

Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa yang akan datang

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini merupakan kajian pustaka yang mengetengahkan teori-teori yang ada kaitannya dengan materi pembahasan antara lain mengenai Desentralisasi, Otonomi, Keuangan Daerah, Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah, Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah, Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah.

BAB III : Metode Penelitian

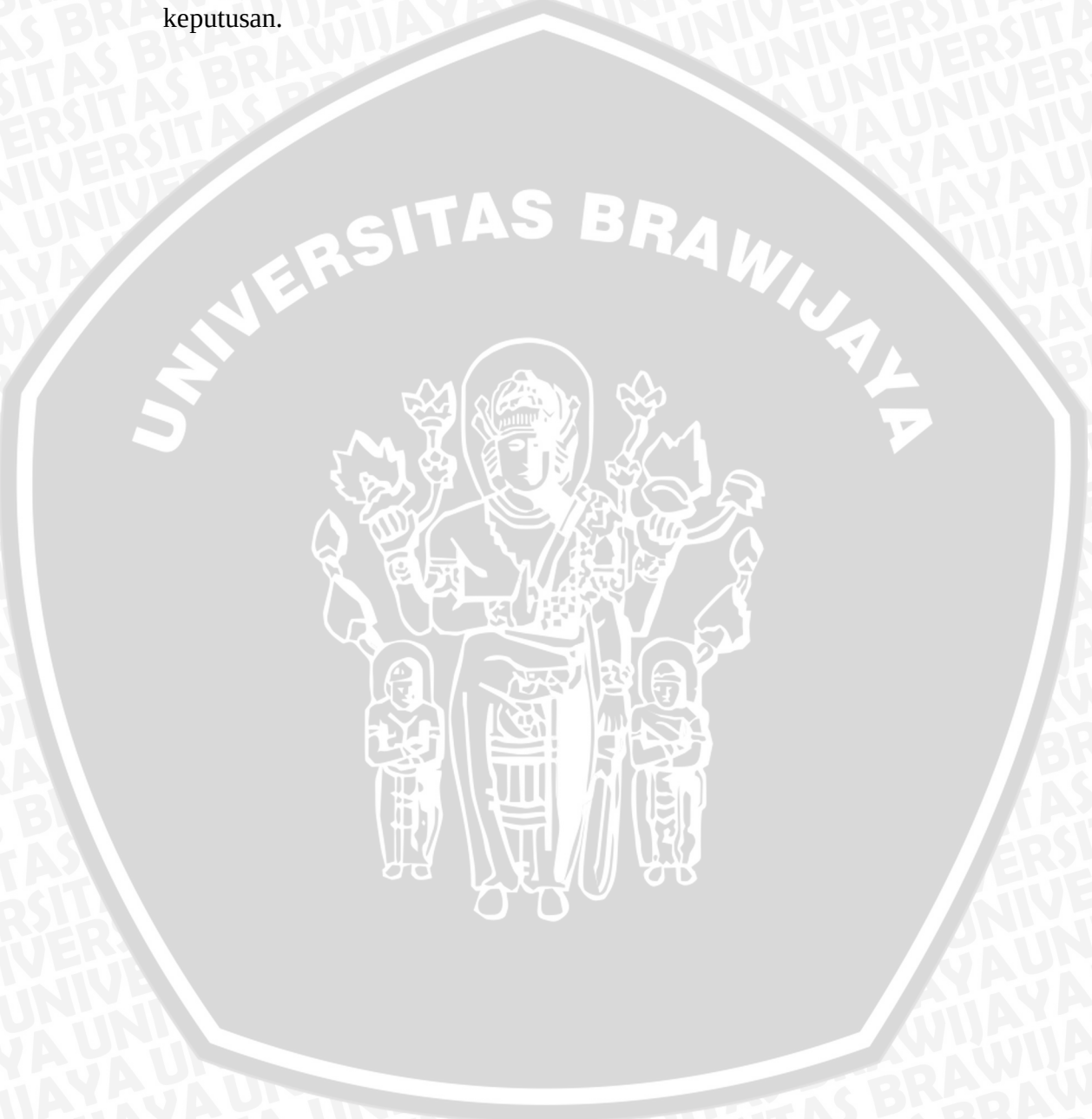
Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan itus Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan tentang Analisa yang berhubungan dengan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, Analisa yang berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah, dan pemecahan masalah.

BAB V : Penutup

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

The logo of Universitas Brawijaya is a large, light gray shield shape. Inside the shield, the words "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" are written in a bold, white, sans-serif font, following the curve of the top edge. In the center of the shield is a white line-art illustration of a seated figure, likely a deity or a historical figure, with multiple arms holding various objects. Two smaller figures stand on either side of the central figure. The background of the entire page is a repeating pattern of the text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" in a light gray, sans-serif font, oriented diagonally.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.1.1 Desentralisasi

2.1.1.1 Pengertian Desentralisasi

Dilihat dari asal-usul kata, Desentralisasi berasal dari kata “De” yang berarti bahwa lepas dan “Setrum” yang berarti pusat, jadi menurut katanya, Desentralisasi berarti lepas dari pusat. Desentralisasi sebagai suatu system yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem Sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Sedangkan dalam sistem Desentralisasi, pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan.

Dilihat dari arti ketatanegaraan, menurut Koesoemaatmadja yang dikutip oleh Koeswara (1997:57) menyatakan bahwa “Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom)”. Jadi desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan Negara.

Sejalan dengan hal diatas Maskun (1999:132) mengatakan bahwa konsep tentang desentralisasi yaitu :

Desentralisasi adalah pemindahan fungsi dari pusat kepada daerah sehingga urusan itu terjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, yang meliputi penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan maupun mengenai pembiayaannya merupakan pendiktesian wewenang daerah.

Rondinelli mengatakan bahwa desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Dalam hal ini kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kebijakan tersebut disebut devolusi. Sedangkan kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah, maka hal tersebut masuk dalam kategori kebijakan dekonsentrasi. (Oentarto, 2004:7-9)

Selanjutnya Rondinelli (dalam Muluk, 2006:6) mengungkapkan jenis Desentralisasi yakni: *Deconcentration* (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kemandirian atau badan pemerintah), *Delegation* (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi struktur regular dan hanya control oleh pemerintah pusat secara tidak langsung), *Devolution* (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktivitas yang secara substansial berada diluar control pemerintah pusat), *Privatization* (memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada non pemerintah atau perusahaan swasta independent dari pemerintah).

Jadi desentralisasi disini mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, sebagian diserahkan kepada badan atau lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah.

Desentralisasi atau otonomi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Smith dalam (Dasir Munir, dkk, 2004:92) menjelaskan bahwa desentralisasi dapat juga dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap pembangunan nasional dengan membuatnya lebih populer di tingkat daerah serta untuk memperoleh partisipasi yang lebih besar dari golongan-golongan masyarakat yang berbeda. Masyarakat daerah akan lebih memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan lokal. Partisipasi masyarakat diaktualisasikan dengan melibatkan perwakilan-perwakilan dari berbagai kelompok kepentingan seperti golongan politik, agama, etnis dan kelompok-kelompok sosial dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, desentralisasi dapat berfungsi sebagai faktor pengikat dari kecenderungan sentrifugal seperti rasa kesatuan, rasa kedaerahan, rasial, agama dan ekonomi.

Dari sudut pemerintah daerah, dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawabnya kepada kepentingan daerah, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam mengendalikan pemerintahan. Smith juga menjelaskan bahwa dengan desentralisasi diharapkan responsifitas, yaitu kemampuan untuk melayani apa yang diinginkan masyarakat daerah dapat meningkat.

2.1.1.2 Konsep Desentralisasi

Konsep desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Pada tahun 1962, PBB memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi yang disebut juga sebagai desentralisasi birokrasi atau adminitrasi, dan:
2. Devolusi, yang sering disebut juga sebagai desentralisasi demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada bada perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. (Ananda, 2002:13)

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945, desentralisasi mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah harus melibatkan rakyat. Untuk itu dalam realisasinya Pemerintah Derah harus mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan penerapan asas desentralisasi di dalam Negara kesatuan adalah agar tidak terjadi pemusatan (sentralisasi) kekuasaan di tangan Pemerintah Pusat dan agar kebijakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan aspirasi mayarakat di daerah. Secara umum, alas an mengapa desentralisasi itu penting yaitu:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya adap menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan.
3. Dari segi teknis organisatoris, adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahaan yang efisien.

4. Dari cultural, desentralisasi diperlukan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekuasaan sesuatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi atau latarbelakang masalahnya.
5. Dari sudut kepentingan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dan dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

2.1.1.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dapat diartikan sebagai suatu pendelegasian tanggung jawab atau penyerahan kekuasaan dan wewenang. Mengenai desentralisasi fiskal ada beberapa pendapat yang berbeda dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab dan penyediaan sumber keuangan daerah.

Pendapat utama menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya tergantung pada kemampuan daerah menggali sumber penerimaan yang independent, seperti misalnya dana yang berasal dari pajak dan retribusi, karena semakin besar sumber penerimaannya akan memperkecil pengawasan pusat.

Pendapat kedua menyatakan bahwa hubungan ketergantungan daerah atas dana dari pusat dengan keleluasaan daerah atas pengeluaran-pengeluaran daerah adalah tidak langsung. Pemerintah daerah harus mempunyai pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari asal dana tersebut dan memiliki keleluasaan terutama dalam menggunakan dana tersebut. Adapun tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik baik yang dibiayai Pemerintah Pusat maupun daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penggunaan dana dari Pemerintah Pusat dan daerah mencerminkan atau memberikan gambaran tentang desentralisasi fiskal daerah. Beberapa alasan yang mendukung desentralisasi fiskal, antara lain:

- a) Untuk mengalokasikan barang-barang dan jasa publik yang bermanfaat dan eksternalitasnya berskala regional dan local.
- b) Pemerintah daerah dapat lebih cepat menginterpretasikan kebutuhan rakyat, dan:
- c) Memungkinkan kebebasan individu dan tanggung jawab politik yang lebih besar.

Transfer, dengan demikian, merupakan elemen inti dari keuangan daerah.

Dalam dirinya, transfer tidak dapat dikatakan baik atau buruk; yang menjadi permasalahan sebenarnya ada pada pengaruhnya terhadap hasil-hasil kebijakan yang dilaksanakan, seperti efisiensi alokasi, pemerataan distribusi, dan stabilitas makro ekonomi. (Ananda, 2002:16-17)

2.1.2 Otonomi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Otonomi

Secara etimologi otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “outo” yang berarti berdiri sendiri dan “nomos” yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Sarundjang (1999:30) mengatakan bahwa :

Otonomi daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Sejalan dengan hal diatas Koeswara (1995:70) mengatakan bahwa :

Otonomi daerah adalah kekuasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggungjawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengawasi rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dan desentralisasi. Sebagai konsekuensi pemberian otonomi kepada daerah dalam wujud hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.

Dari sudut pandang yang sama, Mamun dalam Kaho (1997:11) menyatakan bahwa :

Melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam Negara yang menganut peraturan demokratis, seharusnya diberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian otonomi mengandung beberapa unsur, pertama, adanya pelimpahan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kedua, hak dan wewenang tersebut

berlaku dalam suatu daerah tersebut, ketiga sebagai konsekuensi pelaksanaan hak dan wewenang tersebut merupakan tanggungjawab pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Kaho (2001:61) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah factor keuangan yang baik. Istilah keuangan disini mengandung arti bahwa setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting sekali. Pamudji (dalam Kaho, 2001:125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah-daerah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa tersedianya dana untuk itu.

Thoha dalam (Dasir,dkk, 2004:93) berpendapat bahwa ada 4 (empat) hal penting untuk menilai suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pertama: adanya urusan-urusan yang diserahkan oleh pemerintah atasannya; kedua: pengurusan dan pengaturan urusan tersebut dilakukan atas inisiatif dan kebijakannya sendiri; ketiga: untuk mengatur urusan tersebut diperlukan perlengkapan atau aparatur sendiri. Dan keempat: untuk membiayai urusan yang diserahkan itu diperlukan sumber keuangan sendiri.

Sumodinigrat dalam (Dasir,dkk, 2004:94) berpendapat bahwa otonomi kepada Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa unsur penting. Unsur tersebut, yaitu:

pertama; kemantapan kelembagaan, kedua; ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerinah daerah dan masyarakat; ketiga: potensi ekonomi daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri; keempat; kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Sanit dalam (Dasir,dkk, 2004:94) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) fokus otonomi daerah, yaitu pertama: otonomi yang berfokus kepada kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah. Kedua: otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan kepada daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah. Dan ketiga: penekanan kepada pelasaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dioperasikan lewat kewenangan daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kepadanya.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi otonomi daerah adalah adanya kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang lebih besar ini ditunjukkan oleh banyaknya urusan yang diselenggarakan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan otonomi dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Konsep Otonomi Daerah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pelaksana otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional ynag berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup

pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, seperti yang diungkapkan oleh Kaho (1997) yaitu:

a. Manusia pelaksananya harus baik

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dan baik akan berjalan lancar bila manusia pelaksananya baik. Dalam posisi ini, manusia sangat penting karena manusia merupakan unsure dinamis dalam organisasi yang bertindak/bergerak sebagai penggerak roda organisasi pemerintahan.

b. Keuangan harus cukup baik

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

c. Peralatan harus baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintahan Daerah.

d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi yang dimaksud adalah struktur yaitu susunan terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungan satu lainnya. Manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

Selanjutnya Kaho (1997) mengemukakan bahwa suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah;
2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijakan daerah itu sendiri;
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Dari keempat atribut diatas, kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah merupakan salah satu factor yang menentukan apakah suatu daerah dapat mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah ini sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparaturnya pemerintah itu sendiri.

2.1.2.3 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, megalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu, serta nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban Pemerintah Pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Sedangkan tujuan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat (dalam Halim, 2004, h. 23) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi system pemerintahan di daerah. Sedangkan bila dilihat dari kepentingan Pemerintah Daerah terdapat tiga tujuan yaitu:

- 1 Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *Political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah.
- 2 Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- 3 Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi.

2.2 Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan ini maka J. Wayong dalam bukunya Administrasi Keuangan Daerah dikutip oleh Ichsan (1988:12):

1. semua hak dari pada Negara yang mempunyai harga uang serta,
2. semua uang dan barang dimiliki oleh Negara karena hak-hak itu. Dengan kata lain keuangan Negara itu meliputi segala sesuatu yang mempunyai harga baik dalam arti sebenarnya maupun dalam arti kekuatannya secara positif dan negatif yang dapat dinilai atau ditukar dengan uang.

Di dalam penjelasan yang dimuat dalam Lembar Negara Nomor 2776 menjelaskan sebagai berikut:

Dengan keuangan Negara tidak hanya dimaksud Uang Negara, tetapi seluruh kekayaan Negara, tersebut didalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, yayasan pemerintah, dengan status hokum publik atau privat, perusahaan-perusahaan Negara, perusahaan-perusahaan dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam penguasaan dan pengurus pihak lain maupun juga berdasarkan perjanjian denan penyertaan (partisipasi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah. (Ichsan,1988:13)

Pengertian keuangan Negara tersebut diatas dapat diterapkan untu Keuangan Daerah, dengan cara Negara di analogkan dengan daerah. Djoefri Abdullah, mengartikan Keuangan daerah sebagai berikut: Keuangan Negara itu hakekatnya adalah segala kekayaan Negara dalam wujud apapun maka pada pengertian Keuangan Daerah dengan demikian adalah segala kekayaan daerah dalam wujud apapun dalam batas-batas wewengan daerah yang telah diserahkan atau menjadi urusannya. (Ichsan,1988:13)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Atas dasar pengertian tersebut maka yang dimaksud Keuangan Daerah ialah seuma hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik uang maupun barang), yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas wewenang daerah.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar pula kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerahnya, termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah Pajak Daerah yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir/swasta ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah.

Kedudukan daerah bersumber pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, yaitu “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecilnya dengan bentuk susunan pemerintahannya diterapkan dengan Undang-undang, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sitem pemerintahan Negara, dan hak-hak sal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa “Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administratif”.

Agar daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”.

Keuangan adalah rangkain kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan secara tertib, sah, berdayaguna dan berhasilguna. Sedangkan keuangan daerah dapat diartikan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasi oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku.

Rumusan diatas mengemukakan dua unsur penting yaitu;

- a. Semua hak yang dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi dan atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah setara pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai keuangan daerah yang menjadi pemikiran utama dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendapatan asli daerah.

Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalh meliputi pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah dalam rangka meningktkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.

Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum melakukan kajian lebih lanjut ada baiknya bila terlebih dahulu meninjau pengertian sumber pendapatan daerah itu sendiri serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dipenda.

Pengertian pendapatan menurut Azhari A. Samudra (1995;23) adalah

Pendapatan yaitu keseluruhan yang diterimabaik dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang iperoleh dari barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau dari kegiatan perdagangan atau pekerjaan keilmuan atau pekerjaan lain yang baiki dilakukan sekali-sekali atau secara kontinyu, kegiatan kantor perusahaan, pelayanan dari keuntungan-keuntungan lainnya yang diperoleh setelah dikurangi ongkos-ongkos pengeluaran.

Sedangkan menurut DS Widodo (1989:211) menyatakan bahwa “*income* atau penghasilan adalah seluruh pendapatan seorang baik yang berupa uang maupun barang yang diperoleh untuk jangka tertentu. Penghasilan biasanya dihitung untuk jangka waktu misalnya pertahun’.

Dari kedua pendapat tersebut dapat dissimpulkan bahwa seluruh penerimaan yang didapat dari hasil suatu usaha baik yang berupa uang atau barang yang diperoleh setelah dikurangi onkos-ongkos pengeluaran.

Sedangkan yang dimakud dengan pendapatan daerah menurut Ratih N. Pratiwi dan Moch. Ichsan (1991:56) adalah “segenap penerimaan yang masuk ke kas daerah, yang diatur dengan peraturan daerah yang berlaku yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran daerah”.

Pengelolaan keuangan daerah berasumsi bahwa daerah memang memiliki sumber-sumber penerimaan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber sumber penerimaan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a) Hasil Pajak Daerah.
- b) Hasil Retribusi Daerah.
- c) Hasil Perusahaan Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Makna daripada pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab terletak pada sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Penerimaan yang berasal dari PAD sepenuhnya tergantung pada kreativitas Daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di Daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan sumber penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan telah diatur bagian persentasenya dalam Undang-undang, sehingga Dana Perimbangan pada dasarnya merupakan suatu bantuan dengan bentuk yang berbeda. Bantuan dengan bentuk yang berbeda adalah bahwa Daerah memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan bantuan tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Propinsi Jawa Timur secara terus menerus berusaha untuk memaksimalkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Daerah tanpa menambah beban masyarakat, melainkan melalui upaya peningkatan pelayanan, perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.1 Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan Rochmad Soemitro yang dikutip oleh Kaho (1997:33) menyatakan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Propinsi, Kota Praja, Kabupaten dan sebagainya”. Lebih lanjut A. Siagian dalam Kaho (1997:33) menyebutkan bahwa “pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-undang.

Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan pajak daerah merupakan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Undang-undang dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari penjelasan diatas, maka ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah seperti yang dikemukakan oleh Kaho (1997:35) adalah :

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang disahkan dengan Undang-Undang.
2. Penyerahan Pajak Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan hukum.

4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya Soetrisno (1981:20) mengemukakan bahwa pajak daerah itu mempunyai ciri-ciri khusus yang menyertainya, yaitu :

1. dipungut oleh daerah berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan atau berlaku.
2. lahan pajak diluar menjadi objek sasaran pajak Negara.
3. hasil pungutannya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga daerah.

Dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 1968 menurut Ibnu Syamsi, dikemukakan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah, yang dihasilkan dari pajak antara lain :

1. Pajak pertunjukan dan keramaian
2. Pajak reklame yang tidak dimuat dalam majalah/Koran
3. Pajak anjing
4. Pajak atas ijin penjualan dan pemikiran petasan dan kembang api
5. Pajak penjualan minuman keras
6. Pajak kendaraan bermotor
7. Pajak pendaftaran perusahaan
8. Pajak atas milik bangunan dan halaman yang perbatasan dengan jalan didarat, diair, dan lapangan

Sifat dari pajak daerah adalah :

1. Memaksa secara kuat, yuridis, dan ekonomis
2. Sepanjang memenuhi syarat-syarat formal dan material maka tidak ada alternatif untuk mau tidak membayar.
3. Peraturan pajak dapat digunakan untuk tujuan tambahan lainnya.
4. Tidak ada imbalan secara langsung kepada pembayar.

Sementara itu ada beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak yaitu ;

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kab/Kota yang bersangkutan
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan atau obyek pajak Pusat
- e. Potensinya memadai serta tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan

Dasar hukum pajak daerah adalah UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2004 tersebut pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah Propinsi (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintahan daerah propensi) :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;
 2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotot (PBBKB),
 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Daerah Kabupaten/ Kota (wewenang pemajakannya berada ditangan pemerintah daerah kabupaten/kota) :
 1. Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Reklame
 4. Pajak Penerangan Jalan
 5. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
 6. Pajak Parkir (dikenakan pada perusahaan pengolah parkir).

2.2.2.2 Retribusi Daerah

Sebelum lebih lanjut membahas tentang retribusi daerah, maka terlebih dahulu penulis akan kemukakan mengenai pengertian dari retribusi daerah. Menurut J. Wayong, mengatakan bahwa retribusi daerah adalah :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah Restribusi daerah adalah kemampuan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Obyek retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel 2.

Dasar penetapan tarif pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah untuk retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu berbeda. Restribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Restribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada bulan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas, maka sebagai retribusi daerah di daerah dapat dikemukakann pungutan yang dikenal dengan :

1. Bea pasar
2. Bea tempat pemandian
3. Bea air minum.
4. Bea sewa tanah atau lapangan dan sebagainya.

Dalam peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa retribusi daerah meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Usaha.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi umum antara lain :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Bea Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi Pasar
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial (karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta).

Jenis-jenis retribusi jasa usaha:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Grosir dan atau pertokoan
- c. Retribusi Terminal
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Tempat Penginapan
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu :

- a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- b) Retribusi Mendirikan Bangunan
- c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Sifat dari retribusi daerah adalah :

1. Pelaksanaannya bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada pembayar
3. Merupakan pungutan yang ada, pada umumnya tidak menonjol
4. Walaupun sudah memenuhi persyaratan formal dan material, tetapi alternatif untuk mau tidak mau membayar.

2.2.2.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah

Dalam menangani masalah pendapatan daerah pemerintah daerah juga berhak untuk mengelola perusahaan sendiri yang merupakan perusahaan daerah. Disini prinsip pengolahannya haruslah berdasarkan ekonomi perusahaan, maka dengan demikian harus mencari keuntungan dan sebagian dari keuntungan tersebut wajib di setor ke kas daerah yang bersangkutan.

Dilihat dari pendirian suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi :

- a) Perusahaan Daerah berasal dari perusahaan asing yang dinasionalkan oleh pemerintah / Negara yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b) Perusahaan Daerah yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- c) Perusahaan Daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah baik dengan modal seluruhnya atau sebagian yang merupakan kekayaan daerah.

Menurut Pasal 55 UU No. 5/ 1962 menegaskan sifat Perusahaan Daerah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat ;
 - 1) Memberi Jasa
 - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum
 - 3) Memupuk pendapatan
 - 4) Mengembangkan perekonomian daerah
- b. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dari pembangunan ekonomi nasional , umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialitas dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

2.2.2.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari sumber lain selain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pengertian diatas tersebut maka lain-lain usaha yang sah mempunyai sifat membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai penerimaan daerah yang sah dapat pula berasal dari pendapatan dinas-dinas daerah. Dalam hal ini dinas yang dibentuk oleh pemerintah daerah sekaligus memberikan fungsi pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi sekaligus dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kewajiban memberikan imbalan yang memadai atas pelayanan yang diberikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan bbentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah sebagai titik awal otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Sejalan dengan hal tersebut dengan adanya pemberian otonomi ini agar daerah mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga Pemeritah Daerah diberi sumber pembiayaan yang cukup di samping sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan dan perundangan yang telah ditentukan melalui peraturan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka bagi daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Oleh karena itu diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan kegiatan dapat diberikan kepada daerah.

Untuk itulah ditetapkan satu dasar hukum yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah. Adapun dasar hukum tersebut dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan UU. No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan menurut The Liang Gie (1968:77) meliputi :

- a. Memberikan ketentuan sekedar menjamin keuangan daerah.
- b. Mendorong daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- c. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah.
- d. Supaya daerah leluasa dalam mengadakan kebijaksanaan untuk melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian adanya Perimbangan antara Pusat dengan Daerah diatur kembali sedemikian rupa sehingga pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dapat terselenggara secara tepat dan dapat mengatur sumber pendapatan daerah

2.2.4 Pengembangan Sumber –sumberPendapatan Asli Daerah

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan rumah tangga pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah yang di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada bupati atau walikota. Jadi dinas pendapatan daerah merupakan unsur pemerintah daerah yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada dinas oleh bupati atau walikota.

Adapun upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Menurut Husein Kartasasmita sebagaimana yang di kutip oleh Kaho (1997:148) menyatakan bahwa :

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan pungutan pajak daerah adalah bahwa disamping faktor perundang-undangan pajak daerah, maka faktor aparatur pajak, faktor wajib pajak dan faktor pertumbuhan social ekonomi sangat mempengaruhi terhadap peningkatan pemungutan pajak. Oleh sebab itu disamping perlu adanya informasi peraturan tentang pajak daerah, maka reformasi mental aparatur pajak daerah dan masyarakat wajib pajak patut mendapat perhatian.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah adalah kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak daerah.

2.2.4.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi berasal dari kata intensif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:335) artinya “secara sungguh-sungguh (giat dan secara mendalam) untuk memperoleh efek yang maksimal terutama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat”.

Sementara itu, masih mengenai intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah. Manshuri Maschab (1991:11) menyatakan:

Bahwa intensifikasi antara lain (dilakukan dengan) peningkatan kualitas aparat, perbaikan pelayanan, atau hal-hal yang menuntut hal-hal perbaikan administrasi terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah selama ini.

Dengan demikian pengertian intensifikasi pendapatan daerah disini adalah suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan tindakan yang lebih giat, tepat, teliti dan memanfaatkan hal yang sudah ada agar tercapai peningkatan pemasukan keuangan daerah. Menurut Sidik (2002, h. 9) secara umum upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam optimalisasi melalui intensifikasi yaitu dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a) Memperluas Basis Penerimaan Pendapatan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak atau retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar pajak atau retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis punutan.

b) **Memperkuat Proses Pemungutan**

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

c) **Meningkatkan Pengawasan.**

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak dan sanksi terhadap fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak atau retribusi dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d) **Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Menekan Biaya Pemungutan**

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi retribusi, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e) **Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Baik.**

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut Ramadhan (dalam Musthofa, 2006 h. 45) yang dimaksud intensifikasi pendapatan daerah adalah tindakan usaha-usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam hal ini intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA). Dengan diberlakukannya SIMPATDA, organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pendapatan Daerah dalam

bidang pendapatan daerah tidak lagi berorientasi pada sektor pungutan (*by object*) tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga: (i) dengan berorientasi kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi agar dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah; (ii) sistem pengawasan menjadi lebih baik; (iii) memberikan kearah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 2) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatakelolaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi: (a) penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan; (b) penyesuaian tarif; (c) penyesuaian pelaksanaan pungutan.
- 3) Peningkatan dan pengawasan dan pengendalian, yang meliputi antara lain: (a) pengawasan dan pengendalian yuridis, dalam hal ini perlu diteliti apakah pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut telah mendasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; (b) pengawasan dan pengendalian teknis, yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem prosedur pemungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat; (c) pengawasan dan pengendalian penatausahaan, hal ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- 4) Peningkatan sumber daya manusia, yang dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
- 5) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak atau retribusi.

2.2.4.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Istilah ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif, yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990 : 336) adalah bersifat menjangkau secara luas. Sedangkan ekstensifikasi berarti “perluasan”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi dapat diartikan sebagai usaha/ kegiatan yang dilakukan dengan memperluas/memperbanyak objek yang ditangani. Jadi ekstensifikasi peningkatan pendapatan daerah dapat diartikan dengan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah dengan memperluas/memperbanyak objek merupakan sumber pendapatan asli daerah.

Dari pengertian tersebut, maka ekstensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Penambahan jenis pungutan baru
2. Penambahan/ peningkatan jumlah wajib pajak.
3. Penyuluhan kepada wajib pajak daerah.

Dalam usaha menggali sumber-sumber pendapatan tersebut dapat dilakukan melalui perluasan penafsiran terhadap suatu objek / subjek pungutan yang sudah ada maupun perluasan jenis objek suatu sumber pendapatan yang telah berlaku.

Selanjutnya menurut Rejo (1995, hal. 25) upaya peningkatan lainnya melalui ekstensifikasi dapat dilakukan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah berkaitan dengan upaya menggali sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Meskipun demikian hasilnya ekstensifikasi dalam konteks pajak dan retribusi daerah harus berada dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Kemandirian Keuangan Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi

bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan

sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Menurut Pontjo Winoto (1991:30), mengutarakan bahwa ada aspek yang menyangkut kebijakan keuangan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan dalam rangka azas desentralisasi, dekonsentrasi dan azas perbantuan.
- b. Sumber-sumber pendapatan daerah yang besumber dari pendapatan asli daerah ataupun dalam bentuk subsidi dan bantuan secara pinjaman.
- c. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan aparturnya.

Sehingga penataan daerah yang mencakup aspek pendapatan dan aspek pengeluaran suatu daerah tercermin dalam APBD pada setiap daerah. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kemampuan daerah yang bersangkutan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah sebagai usaha untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya bagi daerah mutlak diperlukan dana pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Atas dasar pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, daerah tidak boleh terlalu menggantungkan diri kepada sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat. Untuk itu daerah harus secara aktif menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah sendiri sesuai potensi dan kemampuan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga demikian dapat diketahui sejauh mana kekuatan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Sebab semakin tinggi kontribusinya terhadap APBD, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mulai dapat mengatur rumah tangganya sendiri secara mapan. Selama kontribusi Pendapatan Asli Daerah kecil, maka ketergantungan pada pemerintah pusat cukup tinggi akibatnya Pemerintah Daerah kurang luwes dalam mengatur kegiatannya atau dengan kata lain kurang mandiri.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Bab II pasal 4 ayat 1, yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan direvisi kembali menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, kas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya bahwa sumber pendapatan daerah sangat menentukan kelangsungan otonomi daerah serta pembangunannya, maka penulis mengutip pendapat Irawan S (1981 : 44) mengatakan bahwa :

“Apabila setelah dibina dan dibimbing serta diberi kesempatan yang seluas-luasnya ternyata daerah tidak mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan hanya menggantungkan hidupnya dari subsidi pemerintah, maka daerah tersebut dapat dihapuskan, menurut ketentuan pasal 5 Undang-undang No.5 tahun 1974, penghapusan daerah harus dilakukan dengan undang-undang”.

Dengan demikian jelaslah bahwa antara pengembangan Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah hubungannya berkaitan erat sekali, sebab besar dan kecilnya pendapatan Daerah akan berpengaruh terhadap APBD yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap kelancaran pembangunan.

Faktor kemandirian menjadi salah satu faktor yang merupakan sumber daya kapital bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Otonomi daerah

bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian pada suatu daerah. Namun dalam bidang kemandirian keuangan daerah fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan Pendapatan Asli Daerah didalam struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, Pamudji dalam (Kaho 1997:125) menegaskan:

”Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan...Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Menurut Reksodiprojo dalam Munir, Dasril (2004:105) tingkat kemandirian daerah dapat dipelajari dengan meliha besarnya desentralisasi kepada suatu daerah dan pengukurannya dapat dilakukan menggunakan derajat otonomi fiskal. Menurut Reksodiprojo dalam Munir, Dasril (2004:106) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah. Adapun Rumus dari otonomi fiskal ini adalah:

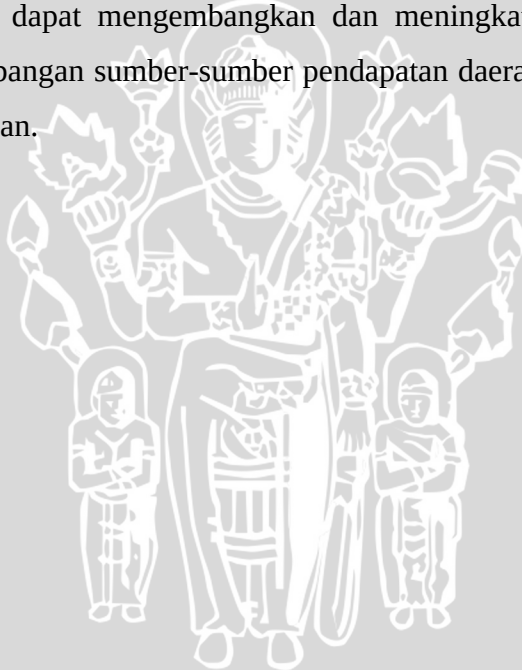
$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Derajat otomi fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah, menurut temuan Tim KKD FE-UGM dalam Munir, Dasril (2004:169) menentukan tolak ukur Kemandirian Fiskal Daerah dilihat dari Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan APBD sebagai berikut:

- a. Rasio PAD Terhadap APBD 0,00-10,00 % (Sangat Kurang)
- b. Rasio PAD Terhadap APBD 10,01-20,00% (Kurang)
- c. Rasio PAD Terhadap APBD 20,01-30,00% (Sedang)
- d. Rasio PAD Terhadap APBD 30,01-40,00% (Cukup)
- e. Rasio PAD Terhadap APBD 40,01-50,00% (Baik)
- f. Rasio PAD Terhadap APBD diatas 50,00% (Sangat Baik)

Analisis yang digunakan diatas sesungguhnya memperlihatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri yang tercermin dalam Kemandirian Keuangan Daerah dengan menggunakan analisis Rasio yang membandingkan indikator atau elemen-elemen PAD pada Total Penerimaan Daerah, yang pada dasarnya dikelola oleh pemerintah daerah sebagai institusi yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai keterkaitan yang sangat menentukan dalam mendukung terlaksananya kemandirian keuangan daerah. Sebab kalau daerah tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan jalan menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka jelas daerah tersebut sulit untuk diberikan otonomi sendiri. Jadi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pembangunan daerah perlu adanya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mampu untuk membiayai pembangunan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian. Dengan metode penelitian peneliti dapat menentukan secara pasti arah kegiatan penelitian sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah sistematis.

Sedangkan pengertian penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1985:8) diartikan sebagai berikut :

Penelitian merupakan suatu proses panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Hasil akhirnya pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya.

Dengan demikian metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir (1985:63) Metode deskriptif adalah “suatu metode meneliti objek atau suatu kondisi yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat”. Oleh karenanya tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena. Penggunaan metode ini dipandang lebih mendukung dalam memberi arti dan makna yang berguna dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diperoleh melalui

hasil observasi, wawancara, dan berupa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian (Bogdan dan Taylor dalam Moelong: 2000:3).

Sedangkan menurut Miles Huberman (1992:1-2) menyatakan bahwa :

Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tersebut tentang prosesi-prosesi yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan menilai alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang dan lagi data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan membentuk kerangka teoritis baru data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Dengan demikian calon peneliti beranggapan bahwa penggunaan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dianggap merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Yang dimaksud fokus penelitian adalah objek yang menjadi pusat perhatian dari apa yang akan diteliti guna mengungkapkan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penggalan Pendapatan Asli Daerah diketahui dari :
 - A. Intensifikasi pendapatan daerah yang meliputi :
 - a. Memperkuat proses Pemungutan
 - b. Meningkatkan Pengawasan
 - c. Melakukan Sosialisai Kepada Masyarakat
 - B. Ekstensifikasi pemungutan pajak daerah tentang pajak daerah.
2. Tingkat pencapaian hasil yang dilakukan melalui pengembangan Pendapatan Asli Daerah untuk bisa mengoptimalkan pemasukan Daerah , yang mencakup:
 - a. Target dan Realisasi PAD
 - b. Kontribusi Penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
 - c. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

- d. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- e. Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap Retribusi Daerah
- f. Kontribusi Retribusi Penerimaan Fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- g. Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Pendapatan Asli Daerah

3.3 Lokasi Dan Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pengertian situs penelitian tidak sama dengan lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara praktis atau kenyataannya, peneliti mengambil lokasi penelitian Di Kabupaten Nganjuk. Dengan satu pertimbangan bagi penulis dalam skripsi ini adalah bahwa Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang mempunyai sumber pendapatan yang cukup memadai dalam menunjang pembangunan daerahnya. Penulis dapat mengatakan demikian karena ada wilayah yang kondisi perekonomiannya kuat dan ada wilayah yang kondisi perekonomiannya lemah. Sedangkan situs penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang benar maka harus diperhatikan dari mana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Berhubungan dengan ini Arikunto (1998:44) mengemukakan bahwa “sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan data itu disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan”.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer

yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah :

1. Kepala kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bagian Penyusunan Program
4. Kepala Bagian Keuangan
5. Beberapa Staf atau pegawai Dipenda yang dapat dimintai informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang berupa laporan-laporan ataupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini baik yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Nganjuk maupun dari data penunjang lain seperti dokumen-dokumen data, undang-undang, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting karena dari data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representative guna pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan, penelitian lapangan ini memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview atau wawancara

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber atau informan (sumber data primer) yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh penjelasan mengenai hal yang sebenarnya dan relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen biasanya terbagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi, tetapi dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara studi pustaka atau dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku tentang gambaran Kabupaten Nganjuk, sejarah Dipenda, tentang sstruktur organisasi, serta beberapa dokumen seperti tentang kontribusi PAD terhadap APBD, dan sebagainya, dan juga berupa peraturan-peraturan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat Bantu untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti pada saat mengadakan penelitian. Menurut Arikunto (1996:160) “instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap serta sistematis dan mudah diolah”.

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri dengan bantuan orang-orang merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini disebabkan hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Dengan panca inderanya manusia dapat melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan objek penelitian.

2. Pedomen wawancara

Yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada actor-aktor sumber data dalam penelitian. Pedoman wawancara dipergunakan dengan maksud agar dalam penelitian ang ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaan ymag diajukan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan dalam permasalahan.

3. Catatan Lapangan

Adalah catatan penelitian dilapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan dari sumber data yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Nganjuk. Selain itu peneliti juga akan menggunakan alat tulis menulis untuk mendokumentasikan dan untuk mencatat pendapat pihak-pihak yang bersangkutan.

3.7 Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab dalam tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini didasarkan pada data yang diperoleh yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Analisis data menurut Patton (dalam Moleong 2000:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Menurut Moloeng (2000:190) langkah-langkah atau proses analisis data secara umum dapat digunakan sebagai berikut:

Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto-foto dan sebagainya. Data tersebut tidak sedikit kira-kira segudang. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka dari data yang terkumpul, akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hal tersebut senada dengan pendapat Moloeng (2000:5) bahwa metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
- c. Metode ini lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh dilapangan harus di analisis sehingga menggambarkan hasil yang sesuai dengan data yang dianalisis, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori yang disajikan dalam bab terdahulu dan selanjutnya dicarikan kesimpulan dan saran.

Dalam bukunya Miles dan Huberman (1992:12) mengatakan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis ini dilakukan analisis pendahuluan yaitu pengumpulan data. Jadi analisis data kualitatif alur kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Pengumpulan data, yaitu data yang terkumpul dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengasbtrakan, dari transformasi “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
3. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu data yang telah diperoleh dilapangan disajikan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut untuk diperoleh hasil yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

4.1.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Nganjuk secara geografis terletak $111^{\circ}5'$ - $112^{\circ}13'$ and $7^{\circ}20'$ - $7^{\circ}59'$ Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Nganjuk terletak di Propinsi Jawa Timur dan berbatasan dengan beberapa Kabupaten lain, yaitu :

Batas Utara : Kabupaten Bojonegoro

Batas Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri

Batas Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Trenggalek

Batas Barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun

Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah yang kondisi topografisnya cenderung bervariasi dari daerah yang datar (0-2%), landai (2-15%). Sebagian besar wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daerah datar, khususnya dibagian tengah kota, sedangkan bagian kota lainnya secara umum memiliki kemiringan lebih dari 2%. Kabupaten Nganjuk secara keseluruhan berada pada dataran rendah dan hampir seluruhnya rata, dengan kemiringan rata-rata ke arah timur dengan ketinggian 56 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan ke arah timur berkisar 0-8%, sangat menguntungkan pengembangan kota ke segala arah, terlebih kondisi tanah alluvial hydromorf yang kurang baik untuk pertanian karena sulit menyerap air.

Wilayah Kabupaten Nganjuk dilalui oleh 2 sungai besar Sungai Kucir Tangan terletak di bagian timur kota, dan Sungai Kucir Kiri di belahan barat kota, keduanya bertemu ke arah timur masuk ke Sungai Widas. Sedangkan Kondisi hidrologi daerah Kabupaten Nganjuk cukup baik mengingat wilayahnya dialiri oleh beberapa sungai yaitu Sungai Brantas, Widas, Kedungmaron, Rejoso, Sengowa, Kedungsengon, Jurangdandang, Kedungsongko, Kedungpedet, Kuncir, Bodor, Watulanang, dan Sungai Beng. Daerah Nganjuk juga memiliki air tanah dangkal.

Potensi mineral yang terkandung di dalam tanah wilayah daerah Kabupaten Nganjuk meliputi: batu kali, batu gamping, batu gips, yodium dan batu marmer.

Sedangkan kondisi tanah daerah Kabupaten Nganjuk terbagi dalam enam jenis tanah explorasi. Kabupaten Nganjuk beriklim tropis, dengan temperatur berkisar 23°C, dibedakan atas 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau

4.1.1.2 Keadaan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun : 0.43% dan memiliki Tingkat kepadatan penduduk rata-rata (jiwa/Ha) : 830. Sektor andalan/potensi daerah : Pertanian, Industri kecil, kerajinan.

Mata pencaharian

- a. Pegawai Negeri/TNI : 17.357(Jiwa)
- b. Pegawai Perusahaan Swasta : -
- c. Pedagang/Pengusaha : 15.536 (Jiwa)
- d. Petani/Peternak : 15.061(Jiwa)
- e. Lainnya: 18.628 (Jiwa)

Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah 1.224,34 Km² yang terbagi menjadi 20 kecamatan yang terdiri dari 268 desa dan 9 kelurahan serta 721 dusun. Luas Kecamatan bisa disajikan dalam tabel berikut

Tabel 1.
Luas Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Bagor	75,87
2.	Baron	73,52
3.	Berbek	43,38
4.	Gondang	46,96
5.	Jatikalen	33,93
6.	Kertosono	77,92
7.	Lengkong	44,71
8.	Loceret	39,06
9.	Nganjuk	121,56
10.	Ngetos	92,69
11.	Ngluyu	10,83
12.	Ngronggot	38,10
13.	Pace	41,83
14.	Patianrowo	37,98
15.	Prambon	41,44
16.	Rejoso	109,03
17.	Sawahan	114,73
18.	Sukomoro	113,69

19.	Tanjunganom	37,69
20.	Wilangan	29,00
Jumlah		1224,34

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

4.1.1.3 Keadaan Sosial

Di bidang pendidikan Kabupaten Nganjuk sudah diberlakukan wajib belajar 9 Tahun, namun pertambahan jumlah murid utamanya ditingkat SD tidak begitu mencolok. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah usia sekolah berkurang, yang ada juga akhirnya juga akan dilakukan penggabungan akibat kekurangan murid.

Saat ini di Kabupaten Nganjuk jumlah Madrasah Ibtidayah (MI) negeri dan swasta sebanyak 103 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta sebanyak 37 unit dan Madrasah Aliyah negeri dan swasta sebanyak 15 unit. Jumlah sekolah menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Sekolah menurut jenis status
Di kabupaten nganjuk

No.	Jenis Sekolah	2004/2005			2005/2006		
		Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK	1	424	425	1	431	432
2.	SD	659	19	678	641	24	665
3.	SLB	1	8	9	1	8	9
4.	RA		98	98		98	98
5.	MI	7	96	103	7	96	103
6.	SLTP/SLPT	47	17	64	47	16	64
7.	MTs	8	30	38	7	30	37
8.	SMU	10	9	19	10	9	19
9.	SMEA	1	6	7	1	6	7
10.	SMKK	1	2	3	1	2	3
11.	STM	1	10	11	2	10	12
12.	MA	3	12	15	3	12	15

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk.

Di bidang kesehatan, data dinas kesehatan kabupaten Nganjuk menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit Umum daerah (RSUD) sebanyak 1, Rumah Sakit Umum Swasta 3, Puskesmas 28, puskesmas pembantu 70, puskesmas keliling 28 dan posyandu 1.218. jumlah fasilitas kesehatan ini relatif tetap bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tenaga kesehatan dokter

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004, hal ini salah satunya dikarenakan berakhirnya masa PTT sedangkan tenaga kesehatan lainnya mengalami kenaikan.

Tabel 3
Jenis Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	4
2.	Puskesmas	28
3.	Puskesmas Pembantu	70
4.	Polindes	175

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan dibidang keagamaan, kehidupan beragama antar umat pemeluk sesama agama terjalin cukup baik dan adanya sikap toleransi antara sesama umat. Berdasarkan data kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk mayoritas agama yang dipeluk penduduk Kabupaten Nganjuk adalah Islam (98,04 persen), diikuti katolik (1,25 persen), kristen (0,49 persen) dan hindu (0,07 persen). Pada tahun 2005 terjadi kenaikan haji sebesar 57, 28 persen yaitu 515 orang tahun 2004 menjadi 810 orang pada tahun 2006. berikut jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah yang ada di Kabupaten Nganjuk:

Tabel 4
Agama, Jumlah Pemeluk dan Tempat Ibadah
Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005

No.	Agama	Jumlah pemeluk (Orang)	Jumlah Tempat Ibadah (Unit)
1.	Islam	983.329	1.175 Masjid
2.	Kristen dan Katolik	17.427	43 Gereja
3.	Hindu	654	2 Pura
4.	Budha	1556	3 Vihara
5.	Lain-lain	30	

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

4.1.1.4 Keadaan Ekonomi

Roda kehidupan Nganjuk tak hanya diputar oleh majunya hasil pertanian seperti bawang merah. Ada pula sektor lain yang cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberi andil Rp 993,4 miliar. Angka tersebut mengimbangi kontribusi total pertanian Rp 1,07 triliun di tahun 2002.

Dunia perdagangan di kabupaten ini belum banyak diramaikan oleh para pedagang besar. Dari 223 pemilik tanda daftar usaha perorangan, 97 persen adalah golongan usaha kecil. Mereka bergerak di bidang yang masih berkaitan dengan pertanian dan tersebar di ibu kota kabupaten serta di Kecamatan Kertosono.

Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) rata-rata paling besar dibandingkan dengan sektor lain sebesar 37,62 % per tahun, disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 30,57 %, sedangkan sektor industri menempati urutan ketiga dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,27 % per tahun.

Tabel 5
PDRB Daerah Kabupaten Nganjuk Per Sektor
(Ribuan Rupiah))

Uraian	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
S. Pertanian	456.009.040	867.593.690	887.357.480	936.678.760	1.025.175.443
S. Pertambangan dan Penggalian	13.883.820	14.974.850	15.331.820	15.847.410	14.210.152
S. Industri	153.520.190	253.798.380	262.600.380	276.957.080	288.773.024
S. Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.825.210	6.473.430	6.807.930	7.449.540	10.798.701
S. Perdagangan, Hotel dan Restoran	405.816.580	692.535.010	702.860.480	749.584.870	811.334.205
S. Bangunan	43.670.250	68.162.520	71.301.820	76.037.550	81.625.824
S. Angkutan dan Komunikasi	39.072.750	55.098.810	58.848.970	61.716.380	63.773.462
S. Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	76.478.650	102.426.960	105.342.550	114.329.390	123.410.742
S. Jasa-jasa	154.348.700	180.203.820	191.317.150	203.706.000	233.222.977
PDRB	1.347.625.190	2.241.267.470	2.301.768.580	2.442.306.980	2.652.324.530

Sumber : Diolah dari BPS Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa daerah Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pertanian di mana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian, sedangkan sektor industri belum berkembang sehingga kontribusinya terhadap PDRB menempati urutan ketiga.

4.1.1.5 Keadaan Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/Negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Nganjuk, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/Kota pada umumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran dari Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi pemerintahan yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi.

Unit Pemerintahan Daerah dibawah Kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis dalam desa/kelurahan. Kabupaten Nganjuk terbagi dalam 20 Kecamatan, 268 desa, 9 kelurahan, 2.137 Rukun Warga (RW) dan 6.986 Rukun Tentangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Nganjuk yaitu sebanyak 14 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Berbek 5 desa. Seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT
Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005

No	Keterangan	Jumlah
1.	Desa/Kelurahan	277
2.	Dusun/Lingkungan	721
3.	RW	2.137
4.	RT	6.986

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Pemerintah Daerah akan berjalan baik apabila tersedia aparatur yang memadai. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi jumlah. Tidak seluruh perangkat desa/kelurahan terisi, namun hal ini bukanlah halangan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, apabila

tenaga yang ada dioptimalkan, dan ini merupakan pemecahan masalah yang dilakukan saat ini.

Sebagai unit terkecil dari pemerintahan, setiap desa mempunyai proyek pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain bidang social, budaya, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi rakyat, sumber daya pemukiman dan teknologi tepat guna.

4.1.1.6 Keadaan Objek Wisata

Sebagai salah satu upaya yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, usaha yang sedang dilakukan adalah mengembangkan berbagai objek wisata yang ada. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Timur, yang juga memiliki objek wisata yang cukup banyak. Dan jika dikembangkan akan bisa membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Berikut ini disajikan beberapa jenis objek wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk dalam tabel berikut:

Tabel 7
Beberapa Objek Wisata
Kabupaten Nganjuk

No.	Nama Objek Wisata
1.	Air Terjun Sedudo
2.	Air Terjun Roro Kuning
3.	Candi Lor
4.	Gua Margo Tresno
5.	Museum Anjuk Ladang
6.	Momunen Jendral Soedirman

Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk

Hal ini juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang menunjang bagi pengembangannya. Dalam hal ini adalah banyaknya restoran dan hotel yang ada, dengan adanya sarana yang mendukung tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Hotel/ Restoran
Kabupaten Nganjuk

No.	Keterangan	
	Hotel	Restoran
1.	Wisata Karya	Wisata Karya
2.	Istana	Sederhana
3.	Jaya	Yasmin
4.	Mataram	Mayar
5.	Wisma Gerung	Nusantara
6.	Lestari	Nirwana
7.	Sembilan	Istana
8.	Nirwana	Mapan
9.	Sinta	Gudeg
10.	Wilis	Ayam Goreng Pemuda
11.	Budi Rahayu	Fambayung
12.	Sederhana	Regantri
13.	-	La Bambo

Sumber: Dispenda Kabupaten Nganjuk

4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

4.2.1 Sejarah ringkas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sekitar tahun 1960 telah dibentuk bagian Pendapatan Daerah yang mana di dalam pelaksanaan tugasnya bergabung menjadi satu dengan bagian keuangan, akan tetapi struktur organisasinya belum jelas.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Oktober 1973, yaitu No. SEKR II/SP/1973 berubah menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Tingkat II. Pada tanggal 1 September 1975 dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 3/12/43 yang berisi instruksi pemebentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Selanjutnya pada Tanggal 6 Juni 1978 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/4-1-101 yang memutuskan tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas maka dengan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 6 Mei 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Nganjuk telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

4.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dalam selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya ia harus bertanggung jawab kepada Bupati/Kepala Daerah. Sehingga badan pengelola keuangan Daerah yang terkait dengan instansi-instansi lain diwajibkan mengetahui dengan jelas batasan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya.

Tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan selaku koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemasukan pendapatan daerah.

Adapun fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1 Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan bimbingan dan koordinasi teknis tugas-tugas yang berkaitan dengan pemasukan pendapatan daerah ;
- 2 Pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan obyek pajak daerah dan retribusi daerah serta potensi penerimaan lain-lainnya dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- 3 Pelaksanaan perhitungan dan penetapan terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4 Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan terhadap hasil pemungutan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengelolaan benda berharga;
- 5 Perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan ;
- 6 Pelaksanaan penagihan dan pemungutan serta kondisi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya serta penagihan pajak bumi dan bangunan ;
- 7 Pembantuan Pelaksanaan Pendataan potensi obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penyampaian Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) subyek Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak ;

- 8 Pembantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana administrasi PBB lainnya’
- 9 Pelaksanaan analisis dalam rangka pengembangan pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- 10 Pelaksanaan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;
- 11 Pelaksanaan urusan tata usaha kedinasan ;
- 12 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Daerah .

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

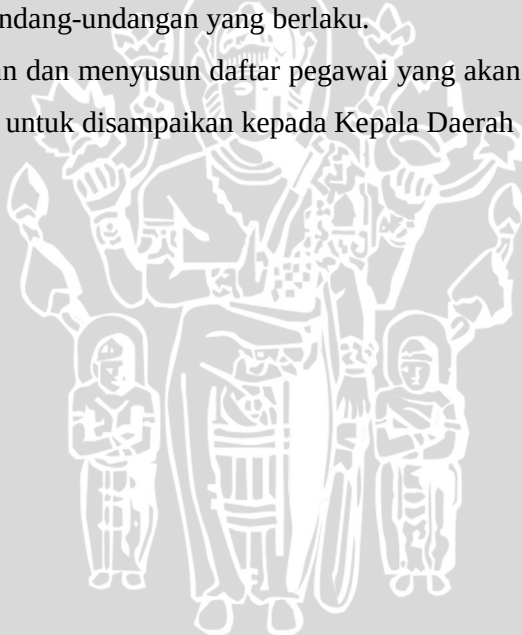
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
2. Unsur pemabantu pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha.
3. Unsur Pelaksana, yaitu Sub Dinas yang terdiri dari:
 - a. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
 - b. Sub Dinas Penagihan.
 - c. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
 - e. Unit-unit Pasar.

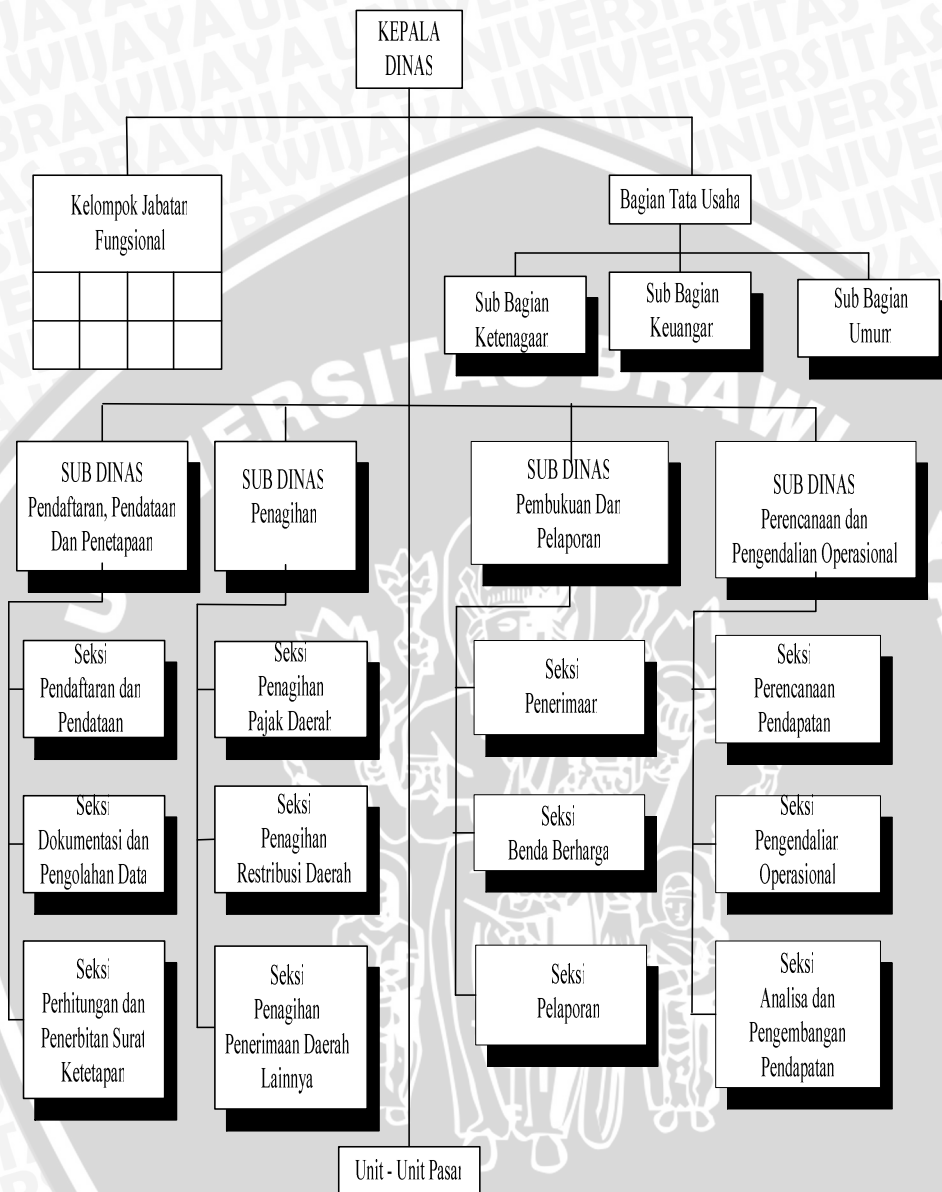
Pembagian diatas dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembagian tugas dan fungsi sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Pada setiap bagian/seksi akan diberikan tugas dan fungsi masing-masing, seperti halnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
 - a. Membantu Kepala Daerah di dalam pelaksanaan di bidang pendapatan, perencanaan, dan perumusan kebijakan umum.
 - b. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan semua kegiatan di atas.
 - c. Memberikan informasi mengenai situasi pendapatan, memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan.

- d. Mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis operasional kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Daerah.
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Daerah.
- g. Membuat program kerja dalam melaksanakan tugasnya.
- h. Membina terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan tugasnya.
- i. Menyelenggarakan pembuatan daftar susunan informasi, daftar penelitian pelaksanaan kerja dan daftar urut pegawai bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun diluar untuk disampaikan kepada Kepala Daerah



Dinas Pendapatan Daerah
Jl. Merdeka No 3 Telp 0358 - 321 284 NGanjuk



Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub bagian Tata Usaha terdiri dari tiga unsur yang ditangani, yaitu: unsur umum, unsur ketenagaan, dan unsur keuangan, hal tersebut terkait dengan fungsinya. Dan jika dilihat tugas pokok dari bagian ini adalah pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Urusan-urusan di bagian ini masing-masing mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

a. Urusan Umum

Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan segala urusan seperti surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan untuk dapat mendukung kelancaran tugas yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

b. Urusan Ketenagaan

Melakukan segala kegiatan yang terkait erat dengan pengelolaan pegawai seperti pelaksanaan dan pengiriman peserta diklat, klasifikasi administrative data pegawai, memberikan saran atas penempatan pegawai atas peristiwa rotasi pekerjaan dan melaksanakan hal-hal yang memperjuangkan kepentingan pegawai.

c. Urusan Keuangan.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan atas belanja-belanja yang dilakukan oleh Dinas. Perencanaan biaya operasionalisasi terhadap kegiatan / pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas. Hal tersebut berhubungan dengan lewatnya semua kecuran dana dari Pemerintah Daerah diurus keuangan, sehingga ia bertanggung jawab atas jalannya arus keuangan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

3. Sub Dinas.

a. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Susunan Seksi Sub Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran wajib pajak serta mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dari retribusi daerah, menetapkan NPWP dan melaporkan

hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima.

2. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Mempunyai tugas membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenalan NPWD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyimpanan SPOP PBB dari wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan

a. Sub Dinas Penagihan.

1. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

b. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan

1. Seksi Penerimaan

Mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapan pajak lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan PBB serta menghitung tunggaknya.

2. Seksi Benda Berharga

Menpunyai tugas menerima dan mencatat tanda terima benda berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci persediaan benda berharga.

3. Seksi Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

1. Seksi Perencanaan Pendapatan

Mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB.

2. Seksi Pengendalian Operasional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis Dispeda dalam bidang Pengendalian Operasional, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Analisa dan Pengembangan Pendapatan.

Mempunyai tugas melaksanakan kerjasama yang sinergis dengan instansi vertikal serta dan Dinas lainnya dalam rangka pengembangan pendapatan.

4.2.4 Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dalam semua organisasi faktor manusia memegang posisi yang sangat penting peranannya dalam operasional untuk mencapai tujuan organisasi. Karena itu perlu adanya pengelolaan tersendiri bagi individu-individu dalam organisasi agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja melalui pegawai.

Yang dimaksud pegawai adalah keseluruhan orang-orang yang dipekerjakan dalam badan tertentu baik di lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan swasta. Adapun pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan individu yang bekerja dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini jumlah pegawai tersebut sangat menunjang pelaksanaan tugas.

Untuk menjelaskan indikator kepegawaian, maka dalam hal ini didukung oleh data-data antara lain : jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan dan jumlah pegawai menurut golongan/pangkat.

Dari uraian tersebut di atas, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

Tabel 1 9
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Magistar (S2)	3	0,86 %
2.	Sarjana (S1)	22	6,28 %
3.	D3	3	0,86 %
4.	D2	0	0
5	D1	0	0
6	SMA	173	49,43 %
7	SMP	42	12 %
8	SD	107	30,57 %
Total		350	100 %

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan Magistar (S2) sebanyak 0,86 %, Sarjana (S1) sebanyak 6,28 %, D3 sebanyak 0,86 %, SMA sebanyak 49,43 %, SMP sebanyak 12 %, dan SD sebanyak 30,57 %. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pegawai yang bersangkutan guna mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya akan dikemukakan mengenai jumlah pegawai menurut tingkat golongan/pangkat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Tabel 10
Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Pangkat
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk

No.	Golongan/Pangkat	Jumlah	Prosentase
1.	IV	249	71,14 %
2.	III	33	9,43 %
3.	II	52	14,86 %
4	I	16	4,57 %
Total		350	100

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dari tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai menurut golongan/pangkat IV sebanyak 71,14 %; III sebanyak 9,43 %; II sebanyak 14,86 %; I sebanyak 4,57 %.

Disini dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk memperkejakan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dikuasainya dan dapat menerima segala perubahan yang sewaktu-waktu terjadi. Jumlah pegawai Dispenda secara keseluruhan adalah 350 orang. Jumlah tersebut sudah sesuai kebutuhan sehingga apabila menginginkan efisiensi pekerjaan dan biaya seharusnya jumlah tersebut tidak perlu ditambah lagi. Hal ini mengingat bahwa jumlah pegawai yang terlalu banyak dibandingkan jumlah beban kerjanya maka hal itu bisa berarti pemborosan baik waktu dan biaya. Lagi pula jumlah pegawai yang melebihi kebutuhan yang tidak sesuai dengan beban kerja, tidak akan efektif. Oleh karenanya kuantitas perlu ditunjang oleh kualitas serta juga memperhatikan beban kerja. Untuk mengetahui kualitas personalia dapat dilihat dari tingkat pendidikan maupun kepangkatan yang ditunjang oleh pendidikan dan pelatihan yang bisa membuka wawasan baru bagi para pegawai, sehingga bisa menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

4.3 Data Fokus

4.3.1 Efektivitas Penggalian PAD

4.3.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Yang termasuk dalam upaya intensifikasi yaitu:

1 Memperkuat proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, misalnya antara lain Meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana serta peninjauan tarif pajak daerah.

Pertama, Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemungutan baik sebagai administator maupun sebagai pelaksana dilapangan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini Dinas Pendapatan berkewajiban meningkatkan mutu atau kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki yakni melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang berhubungan dengan keahliannya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk selalu memperhatikan

mutu sumber daya manusia/pegawainya, hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Subag Ketenagaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

”Biasanya kami setiap tahun untuk petugas dilapangan memberikan pembinaan masalah teknis-teknis mengenai pemungutan dan penyetoran, supaya mereka tidak bingung apa yang harus mereka lakukan, begitu juga dengan pegawai-pegawai lainnya mereka dikasih semacam diklat-diklat teknis.” (Wawancara, 20 November 2007).

Dinas Pendaptan Daerah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusianya selalu memberikan atau mengirimkan pegawai-pegawainya untuk di diklat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk akan terlihat upaya intensitas pembinaan aparat yang dilaksanakan melalui kursus dan latihan:

Tabel 11
Persentase Keadaan Aparat Pengelola Pajak Daerah
Berdasarkan Frekuensi Keikutsertaan Dalam Kursus/Latihan
Tahun 2002 – 2006

Tahun	Jumlah pegawai	Frekuensi keikutsertaan			Pesentase pegawai yang ikut serta
		Belum pernah	Satu kali	Duakali/lebih	
2002	329	135	101	93	58,96
2003	333	125	112	96	62,46
2004	338	123	115	100	63,60
2005	343	118	121	104	65,59
2006	350	111	125	114	68,28

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Nganjuk

Dari data di atas dapat dilihat bahwa aparat yang telah mengikuti kursus dan latihan untuk tahun 2002-2006 mengalami banyak perbaikan, selama kurun waktu lima tahun tersebut, dapat pula diketahui bahwa rata-rata bagi persentase aparat yang telah ikut serta dalam kursus dan latihan adalah 63,78%, jumlah tersebut dinilai masih relatif minim bila dibandingkan tugas-tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah yang semakin bertambah dan lebih kompleks. Namun ditinjau dari hasil persentase keikutsertaan pegawai dalam kursus dan latihan yang diadakan, terlihat adanya kenaikan setiap tahunnya. Hal ini

menunjukkan bahwa intensitas pembinaan bagi aparat pengelola pajak daerah di Kabupaten Nganjuk selalu dupayakan peningkatannya.

Disamping itu juga terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk selalu mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Pertambahan tersebut merupakan hasil rekrutmen pegawai baru pada Dnas Pendapatan Daerah atau mutasi dari satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

Kedua, Meningkatkan Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana sangat penting dalam melakukan kegiatan apapun, baik berupa kegiatan operasional maupun kegiatan administratif suatu organisasi. Dalam mendukung kegiatan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Nganjuk penyediaan sarana dan prasarana adalah keseharusan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah. Penggunaan perangkat komputer untuk penyempurnaan administrasi ini sangat dirasakan manfaatnya, terutama dalam memperlancar upaya intensifikasi peningkatan pendapatan asli daerah.

Secara teknis, maka dengan penggunaan perangkat komputer data-data mengenai pendapatan asli daerah dapat dikelola secara efisien, termasuk di dalam pengadaan data, pengolahan data, penyimpanan, sampai pengambilan data jika diperlukan.

Perangkat komputer yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Nganjuk memiliki 10 unit komputer dan 7 mesin ketik, untuk lengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Komputer	10
2.	Mesin Ketik	7
3.	Mobil Dinas	4

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Ketiga, Peninjauan Tarif. Kebijakan penyesuaian tarif dilakukan agar realisasi pajak selalu menjadi seimbang dengan pembiayaan pembangunan serta untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak.

Kebijakan penyesuaian tarif harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan dari subjek pajak daerah serta mengikuti kondisi inflasi setiap tahunnya, yang disebabkan naiknya harga barang. Dari tujuh jenis pajak daerah yang dikelola di Kabupaten Nganjuk, maka pajak Hotel dan Restoran serta pajak Reklame adalah jenis pajak yang telah dikenai kenaikan tarif.

Untuk penentuan tarif pajak penerangan jalan berdasarkan atas penggunaan tenaga listrik. Besarnya tarif penggunaan adalah 3% (tiga perseratus) untuk bukan industri, dan 8% (delapan perseratus) untuk industri.

Untuk penentuan tarif pajak hotel dan restoran, penyesuaian tarif didasari atas kenaikan biaya sewa kamar penginapan, rumah makan dan sejenisnya. Besarnya pajak hotel dan restoran adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran, yang kemudian disisihkan dan disumbangkan bagi keperluan pengembangan dan peningkatan promosi kepariwisataan di Kabupaten Nganjuk sebesar 2% (dua perseratus).

Selanjutnya untuk penentuan tarif pajak reklame dilakukan berdasarkan beberapa pengkalsifikasian, yaitu ukuran reklame, waktu/ lamanya pemasangan dan media pemasangan. Yang menjadi objek pajak adalah semua penyelenggara reklame meliputi: Reklame papan/biliboard/megatron, Reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film, reklame peragaan serta rumah reklame (shop painting). Yang ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pajak.

Dengan pertimbangan yang matang tarif pajak hotel dan restoran, tarif pajak penerangan jalan serta tarif pajak reklame bisa ditinjau lagi, salah satu faktor yang bisa mengubah tarif naik adalah dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat. Dengan melihat adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk yang berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini merupakan salah satu pertimbangan perubahan daya tarif tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Soejono, sebagai berikut:

”Sebenarnya. Untuk menentukan besarnya tarif untuk pajak maupun retribusi daerah itu agak sulit. Ini kan karena tentunya antara keinginan pemerintah daerah dan masyarakat tidak akan sama, jadinya kami sendiri juga mresa serba salah. Tapi, namanya peraturan harus dijalankan. Dan kami pun berupaya dalam menentukan besarnya tarif akan disesuaikan

dengan kondisi perekonomian masyarakat”. (Wawancara, 27 November 2007)

2 Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan secara berkelanjutan merupakan langkah efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan di lapangan. Intensitas pengawasan pelaksanaan tugas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Nganjuk dilakukan melalui penetapan standar dan target yang harus dicapai untuk setiap tahun anggaran. Penetapan standar dan target tersebut selalu dimonitor melalui susunan mekanisme laporan perkembangan pencapaian target, untuk mengetahui sejauh mana mobilitas rangkaian kerja pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan, serta frekuensi hasil pencapaian target setiap tahunnya. Teknis perkembangannya dilakukan oleh unit-unit pelaksana pemungutan pajak daerah.

Laporan perkembangan pencapaian target disusun unit-unit pelaksana setiap tahunnya. Frekuensi rata-rata pembuatan dan penyusunan laporan perkembangan pencapaian target yang telah ditentukan adalah 12 kali dalam satu tahun yang berarti sekali dalam sebulan. Dalam hal ini Subdin Perencanaan dan Pengendalian Operasional Dinas Pendapatan Kabupaten Nganjuk mengungkapkan sebagai berikut:

”Kami selalu berupaya melakukan pengawasan setiap bulannya untuk memantau perkembangan target dan realisasi pajak daerah maupun sektor lainnya. Jadi tiap tahun nantinya bisa dikembangkan lagi target yang akan ditetapkan”. (Wawancara, 21 November 2007)

Lebih lanjut beliau mengatakan mengenai pengawasan yang dilakukan sebagai berikut:

”Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, yakni dilaksanakannya pembuatan Surat Keterangan Fiskal yang harus dimiliki oleh para subjek pajak, sebagai bukti bahwa subjek pajak telah melunasi kewajibannya dalam membayar pajak” (Wawancara, 21 November 2007)

Keterpaduan antara unsur pemerintah daerah sebagai elit penanggung jawab kebijaksanaan di Kabupaten Nganjuk dalam pengawasan pelaksanaan tugas pengelola pajak daerah adalah sangat diperlukan. Bupati selalu mengontrol sejauhmana optimalisasi upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Peranaan bupati adalah melakukan pengawasan penerimaan pajak melalui laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran dari Dinas Pendapatan Daerah, serta kritik dan saran dari DPRD.

3 Melakukan Sosialisai Kepada Masyarakat

Sosialisasi disini merupakan memasyarakatkan pentingnnya membayar pajak daerah kepada masyarakat. Sosialisasi sektor pajak daerah sudah biasa dilakukan khususnya sebelum dilaksanaka suatu kebijakan baru yang akan diterapkan. Adapun teknis pelaksanaan sosialisai yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan selama ini yaitu melalui media elektronik/radio, selebaran-selebaran maupun dengan mengadakan sosialiasi dengan berkeliling. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Soegiarto Kepala Subdin Perencanaan dan Pengendalian Operasional sebagai berikut:

”Kami selalu gencar mensosialisasikan kepada masyarakat, baik secara langsung dengan berkeliling maupun tidak langsung dengan cara menyairkan lewat radio-radio yang ada di Nganjuk dan lain-lain” (Wawancara, 22 Novenber 2007)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa sosialisasi yang dikemukakan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui beberapa cara yakni:

Pertama, sosialisasi melalui elektronik, yaitu dengan cara memberikan informasi mengenai pajak daerah kepada masyarakat melalui radio-radio yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kedua, mengadakan sosialisasi dengan cara berkeliling untuk memberikan informasi ke masyarakat sambil memberikan selebaran-selebaran mengenai pajak daerah.

4.3.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selain melalui cara intensifikasi juga dengan cara ekstensifikasi. Penambahan jenis pungutan pajak baru yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga sudah dilaksanakan, yaitu diberlakukannya pemungutan atas pengambilan bahan galian golongan C dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi dialihkan kepada pemerintah kota/kabupaten. Hal ini tentu saja akan menambah pendapatan asli daerah kabupaten Nganjuk. Dari perubahan status pajak dari Propinsi ke Kota/Kabupaten ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini Dspenda Kabupaten Nganjuk harus dapat menggali lebih banyak lagi potensi yang telah ditawarkan ini.

Namun upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak juga harus diperhatikan dalam hal pelestarian aliran sungai dan sumber mata air, jangan samapi merusak keadaan alam disekitarnya dang mengganggu kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sunartadi Kepala Subdin Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan sebagai berikut:

”Perubahan status pajak pengambilan bahan galian golongan C dari Propinsi ke Kota/Kabupaten tentunya hal baik bagi Kota/Kabupaten, dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan asli daerah. Namun demikian hal ini njuga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Kabupaten untuk mengelola pajak ini, mengingat biaya yang nantinya dikeluarkan juga tidak sedikit jumlahnya”. (Wawancara, 27 November 2007).

Berdasar wawancara diatas terungkap bahwa permasalahan belum terkelolanya pajak pengambilan bahan galian golongan C dikarenakan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola pajak tersebut. Sehingga diperlukan adanya upaya dari Dispenda untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan dari sektor ini, yang nantinya dapat mendorong peninkatan terhadap pendapatan daerah.

4.3.2 Tingkat Pencapaian Hasil Pengembangan PAD

Untuk dapat mengetahui tingkat pencapai hasil yang dilakukan melalui pengembangan PAD dapat dilihat dari target dan realisasinya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari target dan realisasi yang telah ditetapkan dan dicapai dari tahun ke tahun anggaran. Penentuan target pemungutan masing-masing komponen pendapatan asli daerah sesungguhnya

ditentukan oleh Dinas-Dinas atau Unit-unit pengelolanya berdasarkan potensi dan pengalaman perkiraan penerimaan tahun sebelumnya melalui suatu pembahasan ditingkat eksekutif/ pemerintah Daerah dan legeslatif daerah.

4.3.2.1 Target dan Realisasi PAD

Perkembangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Nganjuk jika dilihat nominalnya selalu mengalami peningkatan, meski pada tahun 2003 dan tahun 2004 tidak sesuai dengan target. Data perkembangan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk menurut sumber penerimaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun Anggaran 2002 sampai dengan tahun Anggaran 2006 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002– Ta 2006

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2002	Rp.19.775.611.017	Rp.24.472.056.086	123,75%
2003	Rp.32.362.954.564	Rp.36.772.805.374	113,63%
2004	Rp.34.290.159.784	Rp.35.322.732.889	103,01 %
2005	Rp.41.250.843.856	Rp.40.294.494.046	97,68 %
2006	Rp.39.580.802.540	Rp.52.003.425.054	131,46 %

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari tabel 6 diatas, maka dapatlah diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah antara tahun 2002 besarnya target 19.775.611.017 dan terealisasi sejumlah 24.472.056.086 atau 123,75 %; tahun 2003 besarnya target 32.362.954.564 dan terealisasi 36.772.805.374 atau 113,63 %; tahun 2004 besarnya target 34.290.159.784 dan terealisasi sebesar 35.322.732.889 atau 103,01 %; tahun 2005 besarnya target 41.250.843.856 dan baru terealisasi sebesar 40.294.494.046 atau 97,68%; tahun 2006 target sebesar 39.580.802.540 dan terealisasi sebesar 52.003.425.054 atau 131,46 %

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada umumnya realisasi PAD di kabupaten Nganjuk telah berhasil, tingkat pencapaian PAD yang hanya 97,68% pada tahun 2006 mampu meningkat 131,46% pada tahun berikutnya. Tidak

tercapainya target pada tahun 2005, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono Pada 25 September 2007 sebagai berikut:

“Tidak tercapainya target pada tahun 2005 dikarenakan pengaruh penerimaan pendapatan Kabupaten Nganjuk, baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah yang targetnya banyak yang tidak tercapai. Sebenarnya, tidak tercapainya target ini ada kaitannya dengan penetapan target masing-masing instansi yang terkadang tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan potensi masyarakat Nganjuk”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan penerimaan lain-lain yang sah.

4.3.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atau realisasi target dari sektor pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk dari Tahun 2002 – 2006 berikut ini:

Tabel 14
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Pajak Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002– Ta 2006

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2002	Rp. 2.856.103.137	Rp. 3.719.241.321	130,22%
2003	Rp. 4.773.030.000	Rp. 5.418.189.945	113,52%
2004	Rp. 5.673.215.000	Rp. 6.176.040.185	108,86%
2005	Rp. 6.211.842.000	Rp. 6.562.384.127	105,64%
2006	Rp. 6.247.230.000	Rp. 6.434.943.103	103,00%

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Pada tabel 7 menunjukkan tentang hasil sektor pajak daerah antara tahun 2002 sebesar 2.856.103.137 dan terealisasi 3.719.241.321 atau 130,22%; tahun 2003 target sebesar 4.773.030.000 dan terealisasi sebesar 5.418.189.945 atau 113,52%; tahun 2004 target sebesar 5.673.215.000 dan terealisasi sebesar 6.176.040.185 atau 108,86%; tahun 2005 target sebesar 6.211.842.000 dan terealisasi sebesar 6.562.384.127 atau 105,64%; tahun 2006 target sebesar 6.247.230.000 dan terealisasi sebesar 6.434.943.103 atau 103,00%

Penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun keseluruhan nominalnya meningkat, namun jika dilihat dari prosentase tingkat pencapaiannya mengalami

penurunan. Hal ini menyebabkan, target pajak yang ditetapkan rata-rata tidak tercapai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Soejono pada 25 September 2007 sebagai berikut:

.....Sebetulnya Nganjuk memiliki potensi pajak yang sangat bagus, namun dalam hal pajak ini cara pengoptimalannya sangat kurang. Akibatnya sering mengalami fluaktuatif. Hal ini kurang lebih bayak juga disebabkan karena banyak warga maysrakat Nganjuk khususnya tidak membayarkan pajak mereka, akibat kurangnya sosialisasi terhadap warga. Meskipun demikian secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pajak daerah ini dapat diandalkan sebagai salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa karena kurang optimalnya pencapaian pajak daerah sehingga targetnya tidak bisa tercapai. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah.

Dalam hal ini pajak penerangan merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelsnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 15
Target Relisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Uraian		%
		Target	Realisasi	
1.	2002	Rp 2.550.000.000	Rp 3.389.293.006	132,91%
2.	2003	Rp.4.398.330.000	Rp 4.999.781.745	113,67%
3.	2004	Rp 5.319.633.000	Rp.5.180.553.785	109,31%
4.	2005	Rp.5.819.633.000	Rp.5.935.379.590	100,06%
5.	2006	Rp.5.880.743.000	Rp.6.114.323.254	105,93%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas dapat dilihat target yang ditetapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan untu pencapaian realisasinya juga terus mengalami peningkatan meskipun terdapat satu penurunan pencapaiannya mengalami penurunan dari tahu sebelumnya akan tetapi secara prosentase target yang ditetapkan sesuai dengan realisasinya. Pada thun 2002 target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.550.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.389.293.006 atau 132,91%; tahun 2003 target seesar Rp. 4.398.330.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.999.781.745 atau 113,67%; tahun 2004 target sebesar Rp. 5.319.633.000 dan teralisasi sebesar Rp. 5.180.553.785 atau 109,31%%; tahun 2005 target sebesar

5.819.633.000 dan terealisasi sebesar 6.114.323.254 atau 105,06%; dan tahun 2006 target sebesar Rp. 5.880.743.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.935.379.590 atau 100,93%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dalam waktu lima tahun terakhir pada table berikut ini:

Tabel 16
Perkembangan Realisasi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Raelisasi	Perkemabangan
1.	2002	Rp 3.389.293.006	
2.	2003	Rp 4.999.781.745	147,51%
3.	2004	Rp.5.180.553.785	103,61%
4.	2005	Rp. 5.935.379.590	91,07%
5.	2006	Rp. 6.114.323.254	118,02%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2005 mengalami penurunan. Pada tahun 2003 pencapaiannya mencapai 147,51%; tahun 2004 sebesar 103,61%; tahun 2005 hanya mencapai 91,07%. Namun pada tahun 2006 kembali meningkat meskipun peningkatan tersebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 118,02%.

Perkembangan yang cukup tinggi ini diharapkan akan membantu pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam usaha mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah yang nantinya dapat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Soejono sebagai berikut:

“Pajak Penerangan Jalan memang sangat bisa diharapkan bagi peningkatan pajak daerah, hal ini melihat pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun pencapaiannya bisa dikatakan selalu memenuhi target yang telah ditetapkan,. Dan apabila dalam perjalanan terus mengalami peningkatan maka akan sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan pajak daerah nantinya”. (Wawancara 23 Oktober 2007)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Ibu E. Lukitaningsih sebagai berikut:

“Iya, bila dibandingkan dengan pajak-pajak yang lainnya memang benar bahwa pajak penerangan jalan ini bisa dikatakan sebagai primadona

khususnya di Kabupaten Nganjuk, bila melihat data-data yang ada pajak penerangan jalan ini selalu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak daerah”. (Wawancara, 13 November 2007)

4.3.2.2.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikembangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk guna meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah sangat menjanjikan pendapatan daerah dan harus ditingkatkan lagi dari tahun ke taun. Berikut disajikan perkembangan kontribusi realisasi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah pada tabel dibawah ini:

Tabel 17
Perkembangan Kontribusi Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Terhadap Realisasi Pajak Daerah

No.	Tahun	Realisasi Pajak penerangan Jalan	Realisasi Pajak daerah	Tingkat kontribusi
1.	2002	Rp 3.389.293.006	Rp. 3.719.241.321	91,12%
2.	2003	Rp 4.999.781.745	Rp. 5.418.189.945	92,27%
3.	2004	Rp.5.180.553.785	Rp 6.176.040.185	83,88%
4.	2005	Rp.5.935.379.590	Rp. 6.562.384.127	90,44%
5.	2006	Rp.6.114.323.254	Rp. 6.434.943.103	95,01%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan dari tahun 2002 sampai tahun 2006 persentase realisasi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah sebesar 90,00%. Pada tahun 2002 tingkat kontribusinya terhadap pajak daerah hanya sebesar 91,12%. Pada tahun 2003 meningkat sedikit menjadi 92,27%, tahun 2004 menurun yaitu sebesar 83,88%. Tahun 2005 hanya memberikan kontribusi sebesar 90,44%, dan tahun 2006 meningkat menjadi 95,01%.

Melihat kontribusi pajak penerangan jalan belum tergali secara maksimal, akan tetapi pajak penerangan jalan setidaknya telah memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap pajak daerah. Sebagaimana dingkapkan oleh Ibu E. Lukitaningsih seksi penerimaan PAD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

”Kalau dilihat data yang ada, memang kontribusi yang diberikan dari pajak penerangan jalan ini tidak begitu besar, namn demikian perlu diketahui bahwa pajak penerangan jalan ini jika dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah lainnya cukup besar dalam memberikan kontribusinya”. (Wawancara,22 November 2007)

Lebih lanjut kepala seksi perencanaan pendapatan bapak Sumarsono Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk menjelaskan:

”Memang pajak penerangan jalan dalam memberikan kontribusinya terhadap pajak daerah belum begitu besar, hingga mencapai 100%. Meskipun begitu kami telah mengupayakan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu seberapa besarnya, setidaknya itu juga merupakan hasil yang telah dicapai dan sudah membantu perkembangan bagi pajak daerah”. (Wawancara, 20 Oktober 2007)

Dengan demikian kontribusi pajak penerangan jalan di kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi yang cukup terhadap pajak daerah. Tentunya ini merupakan keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah serta dengan instansi-instansi lainnya yang selalu berupaya meningkatkan pajak penerangan jalan untuk menunjang keuangan daerah.

4.3.2.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Pajak penerangan jalan selain memberikan kontribusinya terhadap pajak daerah, juga merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian setidaknya pajak penerangan jalan akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah untuk menunjang pembiayaan pembangunan di kabupaten Nganjuk. Adapun perkembangan kontribusi realisasi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18
Perkembangan Kontribusi Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
TA 2002 - 2006

No.	Tahun	Realisasi Pajak penerangan Jalan	Realisasi PAD	Tingkat kontribusi
1.	2002	Rp 3.389.293.006	Rp.24.472.056.086	13,84%
2.	2003	Rp 4.999.781.745	Rp.36.772.805.374	13,59%
3.	2004	Rp.5.180.553.785	Rp.35.322.732.889	14,66%
4.	2005	Rp.5.935.379.590	Rp.40.294.494.046	14,73%
5.	2006	Rp.6.114.323.254	Rp.52.003.425.054	11,75%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terlalu besar. Pada tahun 2002 hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 13,84%, pada tahun 2003 sebesar 13,59%. Pada tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan sebesar 14,66% dan 14,73%. Namun pada tahun 2006 kembali mengalami penurunan. Dan bahkan hasil yang dicapai merupakan kontribusi yang terkecil jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir yang hanya memberikan kontribusi sebesar 11,75%. Meskipun demikian pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Imam Wahyudi selaku Seksi Analisa dan Pengembangan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

”Sedangkan kalau dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, pajak penerangan jalan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Sebenarnya pajak penerangan jalan mempunyai prospek untuk ditingkatkan lagi. Dan ini juga merupakan tantangan bagi kami untuk bisa lebih meningkatkannya kembali. Sehingga mencapai hasil yang diinginkan”. (Wawancara, 20 November 2007).

Dengan demikian pajak penerangan jalan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan mempunyai potensi yang cukup besar bagi pendapatan daerah, karena itu perlu adanya upaya yang maksimal yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

4.3.2.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atau realisasi target dari sektor pajak daerah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk dari Tahun 2002 – 2006 berikut ini.

Tabel 19
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Retribusi Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002– Ta 2006

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2002	Rp.13.518.915.880	Rp.14.198.317.883	105,03 %
2003	Rp.18.508.380.974	Rp.20.291.921.139	109,64 %
2004	Rp.21.675.050.784	Rp.21.560.028.542	99,47 %
2005	Rp.25.767.294.856	Rp.24.338.592.529	94,46%
2006	Rp.28.711.660.040	Rp.32.089.790.770	111,77 %

Sumber: *Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk*

Dilihat dari tabel 8 tersebut, bahwa jumlah pendapatan daerah dari hasil retribusi daerah tahun 2002 sebesar 13.518.915.880 dan terealisasi 14.198.317.883 atau 105,03 %; tahun 2003 sebesar 18.508.380.974 dan baru terealisasi sebesar 20.291.921.139 atau 109,64 %; tahun 2004 sebesar 21.675.050.784 dan baru terealisasi sebesar 21.560.028.542 atau 99,47 %; tahun 2005 sebesar 25.767.294.856 dan baru terealisasi sebesar 24.338.592.529 atau 94,46%%; tahun 2006 sebesar 28.711.660.040 dan terealisasi sebesar 32.089.790.770 atau 111,77 %.

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi retribusi daerah sangat berbeda dengan tingkat kontribusi pajak daerah. Banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan target hal ini disebabkan karena banyaknya hambatan dalam pengembangan dari sektor ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmadi pada 25 September 2007 pukul 11.30 adalah sebagai berikut:

.....Penerimaan dari sektor retribusi daerah persoalannya adalah jika ingin menambah peningkatan melalui penggalan objek retribusi baru maka akan banyak kendala yang dihadapi utamanya adalah waktu dan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah belum dapat diharapkan hal ini karena pada tahun 2004 dan tahun 2005 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini sangat berbeda dengan tingkat kontribusi pajak daerah. Dengan kata lain bahwa dari sektor retribusi ini tidak bisa diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD.

Dalam hal ini pajak penerangan merupakan salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusinya yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Tabel Relisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Uraian		(%)
		Target	Realisasi	
1.	2002	Rp. 8.813.541.600	Rp. 9.601.083.196	108,93%
2.	2003	Rp.11.186.563.054	Rp. 12.710.724.954	113.62%
3.	2004	Rp.15.433.822.484	Rp. 15.294.252.212	99,10%
4.	2005	Rp.18.836.534.856	Rp. 17.413.083.556	92,44%
5.	2006	Rp.18.902.230.000	Rp. 20.569.920.487	108,82%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas menunjukkan bahwa target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan begitu juga dengan realisasi yang diperoleh. Akan tetapi secara prosentase mengalami penerunan. Pada tahun 2002 target sebesar Rp. 8.813.541.600 dan terealisasi sebesar Rp. 9.601.083.196 atau 108,93%; tahun 2003 target sebesar Rp. 11.186.563.054 terealisasi sebesar Rp. 12.710.724.954 atau 113.62%; tahun 2004 target 15.433.822.484 dan baru terealisasi sebesar Rp. 15.294.252.212 atau 99,10%; tahun 2005 target Rp.18.836.534.856 dan baru terealisasi sebesar Rp. 17.413.083.556 atau 92,44%; dan tahun 2006 target sebesar Rp.18.902.230.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.569.920.487 atau 108,82%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD dalam waktu lima tahun terakhir pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Perkembangan Relisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Fungsional Unit Swada RSUD
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Raelisasi	Perkemabangan
1.	2002	Rp. 9.601.083.196	
2.	2003	Rp. 12.710.724.954	132,38%
3.	2004	Rp. 15.294.252.212	120,32%
4.	2005	Rp 17.413.083.556	113,85%
5.	2006	Rp. 20.569.920.487	118,12%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan retibusi penerimaan RSUD mengalami fluktuatif. Pada tahun 2003 sebesar 132,38%; tahun 2004 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 120,32%; tahun 2005 juga mengalami penurunan dari tahun yang sebelumnya sebesar 113,85%. Dan tahun 2006 kembali meningkat sebesar 118,12%.

Pencapaian perkembangan yang sangat fluktuatif ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, namun demikian penerimaan RSUD ini merupakan penerimaan yang cukup besar dibandingkan dengan retribusi yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmadi seksi Penagihan Retribusi Daerah pada 24 September 2007 adalah sebagai berikut:

“Realisasi retribusi penerimaan fungsional swadana RSUD ini, bisa dikatakan penyumbang terbesar bagi retribusi daerah. Kalau dilihat target yang ditetapkan dari tahun ke tahunnya juga terus mengalami peningkatan. Saya pun yakin untuk kedepanya juga meningkat, sekurang-kurangnya kami bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah”.

4.3.2.3.1 Kontribusi Penerimaan fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap Retribusi Daerah

Retribusi penerimaan fungsional unit swadana RSUD juga merupakan salah satu sumber pendapatan yang mampu memberikan kontribusinya terhadap retribusi daerah. Dengan berkembangnya pola pikir masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan kesehatan yang sangat memadai, maka menjadi kewajiban bagi pihak Pemerintah Daerah yakni dengan memberikan pelayanan yang sangat baik. Sehingga diharapkan mampu memberikan peluang yang positif untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi penerimaan

fungsional swadana RSUD. Berikut disajikan perkembangan kontribusi realisasi retribusi penerimaan fungsional swadana RSUD terhadap retribusi daerah pada tabel dibawah ini:

Tabel 22
Perkembangan Kontribusi Realisasi
Retribusi Penerimaan Fungsional Swadana RSUD
Terhadap Realisasi Retribusi Daerah
TA 2002-2003

No.	Tahun	Realisasi Retribusi penerimaan fungsional unit swadana RSUD	Realisasi Retribusi daerah	Tingkat kontribusi
1.	2002	Rp. 9.601.083.196	Rp.14.198.317.883	67,62%
2.	2003	Rp. 12.710.724.954	Rp.20.291.921.139	62,63%
3.	2004	Rp. 15.294.252.212	Rp.21.560.028.542	70,93%
4.	2005	Rp. 17.413.083.556	Rp.24.338.592.529	71,54%
5.	2006	Rp. 20.569.920.487	Rp.32.089.790.770	64,10%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi yang diberikan oleh penerimaan fungsional swadana RSUD terhadap retribusi daerah relatif sangat kecil. Pada tahun 2002 hanya sebesar 67,62%, dan tahun 2003 mengalami penurunan hanya sebesar 62,63%. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 70,93%, tahun 2005 kembali meingkat sebesar 71,54%. Namun pada tahun 2006 justru mengalami penurunan dan hanya memberikan kontribusi sebesar 64,10%.

Mengingat Retribusi Penerimaan Fungsional Swadana RSUD belum tergali maksimal, akan tetapi setidaknya telah memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap retribusi daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Seksi Pengahinan Retribusi Daerah Bapak Darmadi sebagai berikut:

”Ya, kalau dibandingkan dengan penerimaan dari sumber pendapatan daerah yang lainnya, misalnya saja pajak daerah. Memang retribusi ini relatif cukup kecil dalam membrikan kontribusinya terhadap retribusi daerah. Tapi retribusi ini juga jika dibandingkan dengan retribusi yang ada di Kabupaten Nganjuk, retribusi penerimaan fungsional swadana RSUD ini yang paling banyak memberikan kontribusinya terhadap retribusi daerah”. (Wawancara, 19 November 2007)

Dengan demikian retribusi penerimaan fungsional swadana RSUD di Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi yang cukup terhadap penerimaan

retribusi daerah. Tentunya ini perlu diadakan lagi upaya peningkatan sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal lagi.

4.3.2.3.2 Kontribusi Penerimaan fungsional Unit Swadana RSUD Terhadap PAD

Selain memberikan kontribusinya terhadap retribusi daerah penerimaan fungsional swadana RSUD juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian retribusi Penerimaan Fungsional Swadana RSUD sedikit banyak akan berpengaruh terhadap Penapatan Asli Daerah, dan akan cukup berarti untuk menambah pendapatan daerah. Adapun perkembangan kontribusi realisasi penerimaan fungsional swadana RSUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Perkembangan Kontribusi Realisasi
Retribusi Penerimaan Fungsional Swadana RSUD
Terhadap Realisasi Retribusi Daerah
TA 2002-2003

No.	Tahun	Realisasi Retribusi penerimaan fungsional unit swadana RSUD	Realisasi PAD	Tingkat kontribusi
1.	2002	Rp. 9.601.083.196	Rp.24.472.056.086	39,23%
2.	2003	Rp. 12.710.724.954	Rp.36.772.805.374	34,56%
3.	2004	Rp. 15.294.252.212	Rp.35.322.732.889	43,29%
4.	2005	Rp. 17.413.083.556	Rp.40.294.494.046	43,21%
5.	2006	Rp. 20.569.920.487	Rp.52.003.425.054	39,55%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh penerimaan fungsional swadana RSUD terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif besar dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap PAD. Tahun 2002 kontribusi yang diberikan sebesar 39,55%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2003 dan memberikan kontribusi sebesar 34,56%. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan kontribusi yang diberikan sebesar 43,29%. Tahun 2005 sebesar 43,21%. Sama seperti halnya kontribusi yang

diberikan oleh pajak penerangan jalan retribusi penerimaan ini pada tahun 2006 juga mengalami penurunan dan kontribusi yang diberikan hanya sebesar 39,55%.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sumarsono Seksi Perencanaan Pendapatan sebagai berikut:

”Kalau melihat data yang ada, memang kontribusi yang diberikan pada tahun 2006 justru mengalami penurunan. Hal ini lebih dikarenakan belum adanya optimalisasi dalam upaya pengelolaannya. Namun demikian, kontribusi yang diberikan oleh penerimaan fungsional RSUD ini cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Kalau di hitung-hitung mencapai 40%, dan ini merupakan hasil yang sangat mengembirakan”. (Wawancara, 24 September 2007).

Lebih lanjut Seksi Penerimaan PAD Ibu E. Lukitaningsih mengungkapkan sebagai berikut:

”Memang benar, kontribusi yang diberikan oleh penerimaan fungsional RSUD ini hasilnya cukup mengembirakan bagi peningkatan pendapatan daerah. Kalau diurutkan penerimaan ini menempati urutan pertama dalam memberikan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan”. (Wawancara, 21 November 2007)

Dengan demikian penerimaan fungsional RSUD mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan pendapatan daerah. Namun demikian juga perlu adanya upaya yang lebih maksimal oleh Dinas Pendapatan Daerah, sehingga hasil yang diperoleh juga lebih maksimal.

4.3.2.4 Target dan Realisasi Perusahaan Daerah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atau realisasi target dari sektor Laba Perusahaan Daerah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk dari Tahun 2002 – 2006 berikut ini.

Tabel 24
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Laba Perusahaan Daerah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002/2003 – Ta 2006

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2002	Rp. 310.515.000	Rp. 909.987.257	293,06 %
2003	Rp. 588.793.000	Rp. 592.389.212	100,61 %
2004	Rp. 559.752.000	Rp. 600.979.414	100,20 %
2005	Rp. 740.256.000	Rp. 742.103.518	100,25 %
2006	Rp. 992.256.000	Rp1.419.708.854	143,08 %

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dilihat dari tabel 9 dapat diketahui jumlah pendapatan daerah dari laba perusahaan daerah tahun 2002 sebesar 310.515.000 dan terealisasi . 909.987.257 atau 293,06 %; tahun 2003 sebesar 588.793.000 dan terealisasi sebesar . 592.389.212 atau 100,61 %; tahun 2004 sebesar 559.752.000 dan terealisasi sebesar. 600.979.414 atau 100,20 %; tahun 2005 sebesar 740.256.000 dan terealisasi sebesar 742.103.518 atau 100,25 %; tahun 2006 sebesar 992.256.000 dan terealisasi sebesar Rp1.419.708.854 atau 143,08%.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat diketahui sumber pendapatan dari sektor laba perusahaan selalu mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2002 prosentase dari sektor ini mencapai 293,06%. Namun hal ini tidak ditindak lanjuti dengan penggalan terhadap potensi yang dimiliki dari sektor laba perusahaan ini. Dalam bahasan sebelumnya diketahui bahwa dalam pengembangan pendapatan daerah dari sektor ini tidak ada yang dikembangkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutarji pada 25 September adalah sebagai berikut:

.....Memang benar bahwa dari sektor laba perusahaan ini kontribusi yang diberikan terhadap pendapatan daerah tidak sedikit. Bahkan realisasinya terkadang melebihi target yang ditetapkan. Tetapi karena di Nganjuk Perusahaan daerah yang dimiliki kurang menjanjikan, makanya tidak ada yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pendapatan daerah dari sektor laba perusahaan cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, namun demikian tidak ada usaha untuk menggali potensi tersebut, sehingga akan dapat lebih membantu bagi pendapatan daerah.

4.3.2.5 Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Yang Sah

Berikut ini akan dijelaskan tingkat pencapaian atau realisasi target dari sektor Laba Perusahaan Daerah yang terjadi di Kabupaten Nganjuk dari Tahun 2002 – 2006 berikut:

Tabel 25
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dari Sektor Penerimaan Lain Yang Sah
Kabupaten Nganjuk
Ta 2002/2003 – Ta 2006

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2002	Rp 3.090.077.000	Rp. 5.644.509.624	182,67 %
2003	Rp 8.492.750.590	Rp 10.470.305.077	123,29 %
2004	Rp 6.342.142.000	Rp. 6.985.684.747	110,15 %
2005	Rp 8.531.451.000	Rp. 8.650.933.314	101,40 %
2006	Rp.3.629.656.500	Rp.12.088.982.326	333,06%

Sumber: *Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk*

Pada tabel 10 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan daerah dari hasil penerimaan lain tahun 2002 sebesar 3.090.077.000 dan terealisasi sebesar 5.644.509.624 atau 182,67 %; tahun 2003 sebesar 8.492.750.590 dan terealisasi sebesar 10.470.305.077 atau 123,29 %; tahun 2004 sebesar 6.342.142.000 dan terealisasi sebesar 6.985.684.747 atau 110,15 %; tahun 2005 sebesar 8.531.451.000 dan terealisasi sebesar 8.650.933.314 atau 101,40 %; tahun 2006 sebesar 3.629.656.500 dan terealisasi sebesar 12.088.982.326 atau 333,06%.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penerimaan lain-lain yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun ternyata terpenuhi sesuai dengan target yang diharapkan. Di tahun terakhir yaitu pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang sangat besar mencapai 333,06% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutarji pada 25 September 2007 sebagai berikut:

.....Besarnya hasil yang diperoleh khususnya dari sektor penerimaan lain-lain ini tidak terlepas dari peran dispenda, untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu kami akan terus berusaha agar hasil yang dicapai bisa semaksimal mungkin”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kontribusi yang diberikan dari sektor penerimaan lain-lain merupakan salah satu sektor yang bisa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain dari sektor pajak daerah. Hal ini dikarenakan bahwa pencapaian relaisasi dari penerimaan lain-lain selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini jenis penerimaan yang dikembangkan yaitu melalui: Penerimaan Jasa Giro. Penerimaan ini yang memberikan pemasukan yang tidak sedikit terhadap PAD. Untuk lebih jelasnya penerimaan jasa giro disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 26
Target Relisasi Penerimaan Lain-Lain
Penerimaan Jasa giro
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Uraian		
		Target	Realisasi	(%)
1.	2002	Rp. 1.200.000.000	Rp. 2.697.189.797	224,77%
2.	2003	Rp. 2.000.000.000	Rp. 3.395.394.502	169,77%
3.	2004	Rp. 2.025.000.000	Rp. 2.423.384.323	119,67%
4.	2005	Rp. 1.687.500.000	Rp. 3.420.733.997	202,71%
5.	2006	Rp. 1.000.000.000	Rp. 5.902.636.048	590,26%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Dari data diatas menunjukkan bahwa target yang ditetapkan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2002 target sebesar Rp. 1.200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.697.189.797 atau 224,77%; tahun 2003 target sebesar Rp. 2.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 3.395.394.502 atau 169,77%; tahun 2004 target sebesar Rp. 2.025.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.423.384.323 atau 119,67%; tahun 2005 target sebesar Rp. 1.687.500.000 terealisasi sebesar Rp. 3.420.733.997 atau 202,71%; dan tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup luar biasa target sebesar Rp. 1.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.902.636.048 atau 590,26%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi Penerimaan Jasa Giro dalam waktu lima tahun terakhir pada tabel berikut ini:

Tabel 27
Perkembangan Realisasi Penerimaan Lain-Lain
Penerimaan Jasa giro
Tahun 2002-2006

No	Tahun	Raelisasi	Perkemabangan
1.	2002	Rp. 2.697.189.797	
2.	2003	Rp. 3.395.394.502	125,88%
3.	2004	Rp. 2.423.384.323	71,37%
4.	2005	Rp. 3.420.733.997	141,15%
5.	2006	Rp. 5.902.636.048	172,55%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Dari data diatas menunjukkan perkembangan realisasi penerimaan lain-lain dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 sebesar 125,88%. Dan

mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2004 sebesar 71,37%. Tahun 2005 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 141,15%, dan tahun 2006 kembali meningkat sebesar 172,55%.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak. Sutarji seksi Penagihan Penerimaan Daerah Lainnya pada 24 September 2007 pukul 11.30 adalah sebagai berikut:

.....Memang benar penerimaan yang berasal dari jasa giro cukup sangat besar, karena memang hanya dari penerimaan itu yang bisa diharapkan untuk lainnya tidak. Hal ini karena banyak penerimaan dari sektor lainnya, seperti Penerimaan Dinas perusahaan serta pengolahannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, dari Dispenda sendiri hanya memperoleh laporan atas target dan realisasi dari instansi tersebut.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pengoptimalan penerimaan lainnya sangat kurang, sehingga hal ini dapat menyebabkan sedikitnya kontribusi penerimaan daerah dari sektor ini.

4.3.2.5.1 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Penerimaan Lain-lain yang sah

penerimaan jasa giro juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mampu memberikan kontribusinya terhadap penerimaan lain-lain yang sah. Dimana penerimaan jasa giro adalah penerimaan yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Berikut disajikan perkembangan kontribusi realisasi penerimaan jasa giro terhadap Penerimaan Lain-lain yang sah:

Tabel 28
Perkembangan Kontribusi Realisasi
Retribusi Penerimaan Jasa Giro
Terhadap Realisasi Penerimaan lain-lain
TA 2002-2003

No.	Tahun	Realisasi penerimaan jasa giro	Realisasi Penerimaan lain-lain	Tingkat kontribusi
1.	2002	Rp. 2.697.189.797	Rp. 5.644.509.624	47,78%
2.	2003	Rp. 3.395.394.502	Rp. 10.470.305.077	32,42%
3.	2004	Rp. 2.423.384.323	Rp. 6.985.684.747	34,69%
4.	2005	Rp. 3.420.733.997	Rp. 8.650.933.314	39,54%
5.	2006	Rp. 5.902.636.048	Rp. 12.088.982.326	48,82%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi yang diberikan oleh penerimaan jasa giro terhadap penerimaan lain-lain relative sangat kecil. Pada tahun 2002 hanya sebesar 47,78%, dan tahun 2003 mengalami penurunan yaitu sebesar 32,42%. Namun demikian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004, tahun 2005

dan tahun 2006 mengalami peningkatan meskipun relative kecil, yakni ; 34,69%, 39,54%, dan 48,82%.

Mengingat penerimaan jasa giro belum maksimal, maka perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Dispenda agar penerimaan ini mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Namun demikian setidaknya telah memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap penerimaan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sutarji sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari perkembangan kontribusinya memang penerimaan jasa giro memberikan kontribusi yang relatif kecil, namun demikian jika dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang ada. Ya, penerimaan jasa giro ini yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah”. (Wawancara, 20 November 2007)

4.3.2.5.2 kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Penerimaan PAD

Penerimaan jasa giro merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dikembangkan melalui usaha ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Nganjuk khususnya Dinas Pendapatan Daerah dengan harapan mampu memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian penerimaan jasa giro sedikit banyak akan memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangan kontribusi realisasi penerimaan Jasa Giro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29
Perkembangan Kontribusi Realisasi
Penerimaan Jasa Giro
Terhadap Realisasi PAD
TA 2002-2003

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Jasa Giro	Realisasi PAD	Tingkat kontribusi
1.	2002	Rp. 2.697.189.797	Rp.24.472.056.086	11,02%
2.	2003	Rp. 3.395.394.502	Rp.36.772.805.374	9,23%
3.	2004	Rp. 2.423.384.323	Rp.35.322.732.889	6,86%
4.	2005	Rp. 3.420.733.997	Rp.40.294.494.046	8,48%
5.	2006	Rp. 5.902.636.048	Rp.52.003.425.054	11,35%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk , (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan penerimaan jasa giro terhadap pendapatan asli daerah tidak terlalu besar. Pada tahun 2002 sebesar 11,02%, tahun 2003 mengalami penurunan kontribusi yang diberikan hanya sebesar 9,23%. Tahun 2004 kembali mengalami penurunan dan hanya memberikan kontribusi sebesar 6,68% dan tahun 2005 meningkat sedikit dan kontribusi yang diberikan sebesar 8,48%. Namun pada tahun 2006 kembali meningkat dan kontribusinya mencapai 11,35%. Dan penerimaan jasa giro merupakan salah satu penerimaan yang besar jika dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang sah. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sutarji Slaku Seksi Penagihan Penerimaan daerah lainnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

“Sedangkan kalau dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya, memang penerimaan jasa girolah yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Sedangkan untuk tahun berikutnya diperkirakan naik dan kami mengupayakannya semaksimal mungkin, sehingga setiap tahunnya bisa makin bertambah”. (Wawancara, 20 November 2007)

Dengan demikian penerimaan jasa giro di Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun tentunya usaha ini juga perlu dioptimalkan lagi hingga hasil yang diperoleh bisa maksimal, sehingga benar-benar mampu memberikan pemasukan yang diharapkan bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

4.4 Analisis dan Interpretasi Data

4.4.1 Analisis Efektivitas Penggalan Pendapatan Asli Daerah

4.4.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah

Menurut Manshuri (1991, h 11) yang menyatakan bahwa intensifikasi antara lain (dilakukan dengan) peningkatan kualitas aparat, perbaikan pelayanan, atau hal-hal yang menuntut hal-hal perbaikan administrasi terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Intensifikasi peningkatan pajak daerah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pajak daerah sebagai salah satu sektor sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Ramadhan (dalam Musthofa, 2006 h. 45) yang dimaksud intensifikasi pendapatan daerah adalah tindakan usaha-usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam hal ini intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui sebagai berikut:

Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi: (a) penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan; (b) penyesuaian tarif; (c) penyesuaian pelaksanaan pungutan. Peningkatan pengawasan dan pengendalian, yang antara lain: (a) pengawasan dan pengendalian yuridis, dalam hal ini perlu diteliti apakah pembayaran pajak dan pemungutan retribusi daerah tersebut telah mendasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada; (b) pengawasan dan pengendalian teknis, yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat; (c) pengawasan dan pengendalian penatausahaan, hal ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana ketertiban administrasi. Peningkatan sumber daya manusia, yang dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan pendapatan daerah yakni dengan cara:

1 Memperkuat Proses Pemungutan

Pertama, Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Peningkatan mutusumber daya manusia merupakan keseharusan dalam suatu organisasi manapun, termasuk peningkatan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah tujuan utama adalah agar dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak kepada kinerja yang dilakukan pegawai tersebut terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Peningkatan kualitas aparat juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkatan kualitas aparat dalam

bidang pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Nganjuk adalah diarahkan untuk mendapat aparat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta memiliki kepribadian yang jujur dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menhadpai tugas-tugas yang diemban.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Dinas Pendapatan Daerah berupaya mengikutsertakan atau memberikan pegawainya pelatihan-pelatihan atau pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya baik itu dalam pelatihan dan pendidikan struktural maupun pendidikan fungsional. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut dapat menunjang tugas-tugas pegawai sebagai pelaksana dilapangan maupun sebagai pelaksana administrasi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Kedua, Meningkatkan Sarana dan Prasarana. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk juga berupaya dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan baik operasional maupun kegiatan administrasi. Untuk menunjang kegiatan operasional sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan adalah membangun infrastruktur. Sedangkan dalam menunjang kegiatan administrasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkan sarana dan prasarana berupa pengadaan komputer, dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah sistem pemungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi sehingga setiap saat kondisi realisasi sumber pendapatan daerah bias dipantau. Dengan demikian sarana dan prasarana yang memadai dapat mempermudah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga dikuatkan oleh Kaho (1997, h. 66-69) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya harus diperhatikan beberapa aspek yaitu: Manusia pelaksana harus baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatan harus cukup dan baik serta organisasi dan manajemnnnya harus cukup dan baik.

Ketiga, Peninjauan Tarif Pajak Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif pajak daerah adalah yaitu berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Tariff Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dimana untuk menetapkan dan merubah sebuah peraturan daerah tidak mudah, harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Perubahan tariff dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kemampuan masyarakat dan keadilan masyarakat. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai instansi pelaksana yang mengatur system pemungutan pajak dan retribusi daerah, dimana untuk mengusulkan perubahan tarif harus melakukan survey terlebih dahulu apakah tarif yang ada sudah layak atau relevan untuk dinaikkan. Dan kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengajukan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk disetujui yang tertuang didalam perubahan Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

2 Meningkatkan Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan atau mengontrol proses pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan pengawasan dengan cara yaitu penetapan standar dan target yang harus dicapai untuk setiap tahun anggaran. Penetapan standar dan target tersebut selalu dimonitor melalui susunan mekanisme laporan perkembangan pencapaian target, untuk mengetahui sejauh mana mobilitas rangkaian kerja pengelolaan pajak daerah yang dilaksanakan, serta frekuensi hasil pencapaian target setiap tahunnya. Teknis perkembangannya dilakukan oleh unit-unit pelaksana pemungutan pajak daerah.

3 Melakukan sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi. Sosialisasi yang dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sosialisasi melalui media elektronik, yaitu dengan memberikan informasi mengenai pajak dan retribusi kepada masyarakat melalui radio-radio yang ada di Kabupaten Nganjuk, misalnya informasi tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu sosialisasi jugadilakukan dengan cara berkeliling

untuk memberikan informasi ke masyarakat sambil memberikan selebaran-selebaran mengenai pajak dan retribusi daerah. Dan yang paling penting adalah sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai Peraturan Daerah berkenaan dengan pajak dan retribusi itu sendiri. Masyarakat harus mengetahui bahwa membayar pajak dan retribusi ada aturan yang mengaturnya sehingga dengan mengetahui peraturan tersebut akan sadar akan kewajibannya untuk membayarnya.

4.4.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya ekstensifikasi menurut Rejo (1995, h. 25) upaya peningkatan lainnya melalui ekstensifikasi dapat dilakukan melalui kebijaksanaan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah berkaitan dengan upaya menggali sumber-sumber pajak dan retribusi yang baru. Meskipun hasilnya ekstensifikasi dalam konteks pajak dan retribusi daerah harus berada dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu dengan cara mengelola Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Di Kabupaten Nganjuk memiliki potensi yang cukup banyak. Hanya saja upaya ekstensifikasi ini terkendala dengan tidak sedikit juga iaya yang harus dikeluarkan untuk bias mengoptimalkan penerimaan dari sector pajak ini.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan terhadap pajak pengambilan bahan galian golongan c. Dengan adanya pengelolaan yang maksimal sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4.4.2 Analisis Tingkat Pencapaian Hasil Pendapatan Asli Daerah

4.4.2.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak daerah. Pajak penerangan jalan termasuk jenis pajak daerah, dimana iuran wajib yang dipungut oleh daerah-daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan

pungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dalam Undang-Undang. (A. Siagian dalam Kaho, 1997:33)

Kontribusi pajak penerangan jalan di kabupaten Nganjuk pada lima thun terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan adanya fluktuatif atau mengalami kondisi naik turun terhadap realisasi pajak daerah. Rumusan untuk mengenai persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah berikut ini:

$$K_s = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan jalan}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = \frac{\text{Rp 3.389.293.006}}{\text{Rp. 3.719.241.321}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = 91,12\%$$

Berdasarkan pada (tabel 17) pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tingkat kontribusi realisasi pajak penerangan jalan terhadap realisasi pajak daerah tidak ada yang mencapai angka 100%. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2004 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 83,88% sedangkan tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2006 yang mencapai angka 95,01% secara keseluruhan tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di kabupaten Nganjuk rendah (masih kecil) dibandingkan dengan pajak yang lain.

4.4.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD

Pajak Penerangan Jalan selain memberikan kontribusinya terhadap realisasi pajak daerah, pajak penerangan jalan juga memiliki pengaruh terhadap kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilihat dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dari definisi tersebut salah satu sumber pendapatan daerah dari pajak daerah, dimana juga salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Nganjuk adalah pajak penerangan jalan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Merupakan realisasi antara pajak penerangan jalan dalam satu tahun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Semakin tinggi realisasi yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100% seperti rumusan berikut ini:

$$K_s = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan jalan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$K_{S2006} = \frac{\text{Rp. 6.114.323.254}}{\text{Rp. 52.003.425.054}} \times 100\%$$

$$K_{S2006} = 11,75\%$$

Berdasarkan pada (tabel 18) kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuatif. Secara keseluruhan lima tahun terakhir kontribusi pajak penerangan jalan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusinya sebesar 13,59%, dimana kontribusi terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar Rp. 6.114.323.254,- dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 52.003.425.054,- atau kontribusinya sebesar 11,75%. Sedangkan realisasi pajak penerangan jalan memberikan kontribusi tertinggi

terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar Rp. 5.935.379.590,- dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 40.294.494.046,- atau kontribusinya sebesar 14,73%.

Ukuran untuk mengetahui kemampuan sumber-sumber pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan menggunakan ukuran yang digunakan oleh Peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Degdadgri tahun 1991, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30

Ukuran Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Terhadap PAD

No.	Ukuran	Kriteria
1.	0.00 – 10.00 %	Sangat Kurang
2.	10.10 – 20.00 %	Kurang
3.	20.10 – 30.00 %	Sedang
4.	30.10 – 40.00 %	Cukup
5.	40.10 – 50.00 %	Baik
6.	> 50.10 %	Sangat Baik

Sumber : Munir, Dkk (2004, h. 149)

Dari (tabel 14) tersebut secara keseluruhan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya kurang.

4.4.2.3 Kontribusi Penerimaan fungsional unit Swadana RSUD Terhadap Retribusi Daerah

Penerimaan fungsional unit swadana RSUD merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan retribusi daerah. Menurut J. Wayong (1983, h. 127) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Penerimaan fungsional unit swadana RSUD termasuk jenis retribusi jasa umum, yang termasuk ke dalam jenis retribusi pelayanan kesehatan.

Kontribusi penerimaan fungsional unit swadana RSUD di kabupaten Nganjuk pada lima tahun terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan adanya fluktuatif atau mengalami kondisi naik turun terhadap

realisasi retribusi daerah. Rumusan untuk mengenai persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah berikut ini:

$$K_s = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RSUD}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

$$K_{S2006} = \frac{\text{Rp. 20.569.920.487}}{\text{Rp.32.089.790.770}} \times 100\%$$

$$K_{S2006} = 64,10\%$$

Berdasarkan pada (tabel 22) pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tingkat kontribusi realisasi penerimaan fungsional RSUD terhadap realisasi retribusi daerah tidak ada yang mencapai angka yang mengembirakan. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2003 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 62,63% sedangkan tingkat kontribui tertinggi pada tahun 2005 yang mencapai angka 71,54% secara keseluruhan tingkat kontribusi penerimaan fungsional RSUD terhadap retribusi daerah di kabupaten Nganjuk rendah (masih kecil) dibandingkan dengan retribusi yang lain.

4.4.2.4 Kontribusi Penerimaan fungsional unit Swadana RSUD Terhadap PAD

Menurut Azhari A. Samudra (1995, h. 23) Pendapatan daerah yaitu keseluruhan yang diterima baik dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari kegiatan perdagangan atau pekerjaan lain yang baik dilakukan sekali-kali atau secara kontinyu, kegiatan kantor perusahaan, pelayanan dari keuntungan-keuntungan lainnya yang diperoleh setelah dikurangi ongkos-ongkos pengeluaran.

Penerimaan fungsional RSUD selain memberikan kontribusi terhadap retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Penerimaan fungsional RSUD terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Merupakan realisasi antara Penerimaan fungsional RSUD dalam satu tahun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Semakin tinggi realisasi yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100% seperti rumusan berikut ini:

$$K_s = \frac{\text{Realisasi Penerimaan RSUD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = \frac{\text{Rp. 20.569.920.487}}{\text{Rp.52.003.425.054}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = 39,55\%$$

Berdasarkan pada (tabel 23) kontribusi Penerimaan RSUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuatif. Secara keseluruhan lima tahun terakhir kontribusi Penerimaan RSUD terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusinya sebesar 34%, dimana kontribusi terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar Rp. 12.710.724.954,- dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.36.772.805.374,- atau kontribusinya sebesar 34,56%. Sedangkan realisasi Penerimaan RSUD memberikan kontribusi tertinggi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar Rp. 15.294.252.212,- dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 35.322.732.889,- atau kontribusinya sebesar 43,29%.

Dari (tabel 23) tersebut secara keseluruhan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tingkat kontribusi Penerimaan RSUD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya cukup.

4.4.2.5 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap Penerimaan Lain-Lain

Penerimaan jasa giro merupakan salah satu sumber pendapatan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan lain-lain Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti :Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Pendapatan Bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan bbbentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Kontribusi penerimaan jasa giro di kabupaten Nganjuk pada lima thun terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 menunjukkan adanya fluktuatif atau mengalami kondisi naik turun terhadap realisasi retribusi daerah. Rumusan untuk mengenai persentase kontribusi penerimaan jasa giro terhadap penerimaan lain-lain yang sah berikut ini:

$$K_s = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jasa Giro}}{\text{Realisasi Penerimaan Lian-Lain}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = \frac{\text{Rp. 5.902.636.048}}{\text{Rp. . 12.088.982.326}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = 48,82\%$$

Berdasarkan pada (tabel 28) pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tingkat kontribusi realisasi penerimaan jasa giro terhadap realisasi penerimaan lain-lain yang sah tidak ada yang mencapai angka yang mengembirakan. Tingkat kontribusi terendah terjadi pada tahun 2003 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 32,42% sedangkan tingkat kontribui tertinggi pada tahun 2006 yang mencapai angka 48,82% secara keseluruhan tingkat kontribusi penerimaan jasa giro terhadap penerimaan lin-lain yang sah di kabupaten Nganjuk rendah (masih kecil) dibandingkan dengan penerimaan lain-lain..

4.4.2.6 Kontribusi Penerimaan Jasa Giro Terhadap PAD

Penerimaan Jasa Giro selain memberikan kontribusinya terhadap realisasi penerimaan lain-lain yang sah, Penerimaan Jasa Giro juga memiliki pengaruh terhadap kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilihat dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dari definisi tersebut salah satu sumber pendapatan daerah dari pajak daerah, dimana juga salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Nganjuk adalah pajak penerangan jalan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial.

Kontribusi Penerimaan Jasa Giro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Merupakan realisasi antara Penerimaan Jasa Giro dalam satu tahun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Semakin tinggi realisasi yang diperoleh mengindikasikan semakin tinggi pula tingkat kontribusi Penerimaan Jasa Giro terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan lain-lain daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100% seperti rumusan berikut ini:

$$K_s = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Jasa Giro}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = \frac{\text{Rp. 5.902.636.048}}{\text{Rp. 52.003.425.054}} \times 100\%$$

$$K_{s2006} = 11,35\%$$

Berdasarkan pada (tabel 29 kontribusi Penerimaan Jasa Giro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuatif. Secara keseluruhan lima tahun terakhir

kontribusi Penerimaan Jasa Giro terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusinya sebesar 6%, dimana kontribusi terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 2.423.384.323 , - dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.35.322.732.889,- atau kontribusinya sebesar 6,86%. Sedangkan realisasi Penerimaan jasa giro memberikan kontribusi tertinggi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2006 yakni sebesar Rp. 5.902.636.048,- dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. Rp. 52.003.425.054,- atau kontribusinya sebesar 11,35%.

Dari (tabel 29) tersebut secara keseluruhan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tingkat kontribusi Penerimaan jasa giro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya kurang.

4.4.2.7 Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah

PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan usaha daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya maka pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan PAD-nya. Dalam kenyataannya PAD ini khususnya Kabupaten Nganjuk masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan daerahnya.

Dengan mencermati pencapaian target dan realisasi PAD Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun dari tahun 2002 sampai Tahun 2006, menunjukkan kecenderungan melebihi target yang ditetapkan, namun kontribusinya terhadap penerimaan masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan adanya penetapan target yang kurang rasional, dimana penetapan target PAD tersebut dibuat pihak pemerintah kurang memperhatikan faktor-faktor kondusif perkembangan kemajuan daerah, kemajuan ekonomi masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi.

Pencapaian target rata-rata penerimaan PAD Kabupaten Nganjuk selama 5 Tahun bahkan melebihi target, diakibatkan oleh kerja keras pihak eksekutif dalam

upaya mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat dalam rangka pembangunan daerah.

Pada dasarnya Dispenda sendiri merasa kesulitan untuk menetapkan besarnya potensi pendapatan untuk tahun yang akan datang, perlu diingat juga bahwa jumlah potensi yang secara pasti hanya dapat diketahui setelah tutup tahun anggaran, dan juga bila menggunakan potensi yang ada tahun sebelumnya hal tersebut juga tidak bisa dilakukan mengingat dalam kurun waktu satu tahun berbagai macam peristiwa dapat mempengaruhi pertumbuhan proyek-proyek pajaknya dan menjadikan pajak dan retribusinya berbeda. Dengan pertimbangan tersebut maka penetapan target yang dilakukan oleh Dispenda untuk tahun anggaran berikutnya masih didasarkan atas pencapaian target atau realisasi tahun sebelumnya dengan menetapkan pertambahan 10%. Semakin tinggi realisasi yang diperoleh tahun sebelumnya maka semakin tinggi pula penetapan target untuk tahun berikutnya.

Untuk kontribusi terbesar dari PAD Kabupaten Nganjuk pada lima tahun ini adalah bersumber dari sektor retribusi daerah yaitu menyumbang sebesar Rp. 112.478.650.863 (59,54%) diikuti oleh Penerimaan lain-lain yang memberi kontribusi sebesar Rp. 43.840.415.088 (3,21%), dan disusul oleh pajak daerah sebesar 38.310.798.681 (20,28%), serta laba perusahaan sebesar 4.265.168.255 (2,25%)

Seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka. Berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal menurut Reksodiprojo dalam Munir, Dasril (2004:101) menjelaskan bahwa Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Adapun rumus dari kemandirian ini adalah:

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}}$$

Maka dapat dilihat perkembangan Tingkat Kemandirian dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai 2002-2006 melalui tabel berikut ini:

Tabel 31
Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan
Kabupaten Nganjuk
Tahun 2002-2006

No.	Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Penerimaan Daerah	Tingkat Kemandirian
1.	2002	24.472.056.086	318.175.161.427	7,69%
2.	2003	36.772.805.374	394.341.732.160	9,32%
3.	2004	35.322.732.889	404.973.104.428	8,72%
4.	2005	40.294.494.046	423.334.350.682	9,51%
5.	2006	52.033.425.054	633.416.077.443	8,21%

Berdasarkan (tabel 31) secara keseluruhan pada tahun 2002 sampai tahun 2006 perkembangan tingkat kemandirian Kabupaten Nganjuk masih dibawah 10% maka tingkat kemandirian Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk atau kontribusinya sangat kurang. Pada tahun 2002 masih sangat kecil yaitu sebesar 7,69%. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan total penerimaan daerah yang sebesar 318.175.161.427. dengan demikian keberhasilan pencapaian PAD Kabupaten Nganjuk yang dicerminkan oleh peningkatan nilai nominal PAD dari Rp. 24.472.056.086 pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 52.033.425.054 serta pencapaian target pungutan PAD yang rata-rata diatas 100% sangat kecil sekali memberikan dukungan pada Kabupaten Nganjuk untuk mencapai kemandirian daerah meski dari tahun ke tahun tingkat kemandiriannya meningkat namun dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan PAD mengalami peningkatan namun tidak dapat digunakan barometer bahwa Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang telah mandiri.

Hal ini juga ditunjukkan dengan rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Nganjuk yang masih dibawah 10% dan ini menandakan bahwa daerah Kabupaten Nganjuk memiliki ketergantungan yang tinggi dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu meningkatkan penerimaan Sumber daya dan penerimaan Kabupaten Nganjuk dengan meningkatkan penerimaan dari perpajakan dan retribusi daerah, selain pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mengoptimalkan kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar dapat lebih menyokong PAD (Pendapatan Asli Daerah).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan terhadap berbagai masalah yang diteliti, tentang Penggalan Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal
2. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah dengan cara Intensifikasi maupun Ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara: Penentuan Potensi Pajak Daerah, Penentuan Target Pajak Daerah, Penanganan Administrasi. Sedangkan upaya Ekstensifikasi Dilakukan Melalui Penambahan Jenis Pungutan Baru, Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Dan Penyuluhan Kepada Wajib Pajak
3. Menigkatnya Pendapatan asli Daerah akan sangat berpengaruh, berperan dan memperkuat terhadap kemandirian daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam rangka pelaksanaan titik berat otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
4. Upaya peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah Upaya Intensifikasi dilakukan dengan cara: *Pertama*, memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana baik untuk kegiatan operasional maupun kegiatan administratif, dan peninjauan tarif. *Kedua*, meningkatkan pengawasan yaitu pengawasan secara administratif maupun pengawasan

secara operasional lapangan. Dan *Ketiga*, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah melalui media elektronik/radio, selebaran-selebaran maupun dengan mengadakan sosialisasi berkeliling. Sedangkan upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan mengelola pajak baru yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu juga ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengadakan kebijakan baru mengenai pajak dan retribusi daerah.

5. Pada kenyataannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dalam penggalan maupun pengembangannya. Di samping adanya tantangan dan kendala, juga terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai unsur yang sangat kompleks dilihat dari segi kemampuan disiplin aparat, maupun keadaan masyarakat. Maka dalam pengembangan pendapatan daerah sangat diperlukan dukungan masyarakat serta kerja keras dan semangat aparat pengelola pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan untuk menyusun perencanaan yang tepat guna memperoleh stabilitas PAD yang mantap dan dinamis. Tinggi rendahnya tingkat Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh besar terhadap kelancaran pembangunan, karena semakin besar jumlah pendapatan daerah maka semakin banyak bidang/sector yang dibangun.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait dalam usaha penggalan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

- 1) Ditingkatkannya kemandirian dan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber baru dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain yang sah sesuai perundang-undangan yang berlaku serta

dimantapkannya perencanaan, pengawasan, pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah.

- 2) Perlunya memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, harus dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian daerah. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.
- 3) Perlunya peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pendayagunaan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pendayagunaan struktur kelembagaan dalam mendukung pengembangan struktur jabatan, jenjang karier dan bidang tugas yang sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Perlu ditingkatkannya penyediaan sarana dan prasarana daerah dalam menunjang kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah dengan dilaksanakannya peningkatan sarana dan prasarana secara terpadu dengan mengacu pada rencana tata ruang daerah.
- 5) Hendaknya diadakan koordinasi antara instansi yang terkait agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai program yang ditetapkan dan dapat berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan fungsinya.
- 6) Lebih memantapkan usaha operasionalisasi kebijaksanaan tata ruang daerah dalam tingkat yang nyata baik berupa peraturan, pedoman pembinaan dan pengendalian serta perwujudannya dalam program-program baik fisik maupun non fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Chandra F. 2002. ***Problems Of The Implementation Of The fiscal Decentralization In Regional Autonomy***. Diakses pada tanggal 26 Mei 2006 dari: <http://www.google.co.id/jurnal/pdf>
- Arikunto, Suharsimi. 1996. ***Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)***. Jakarta : Bina Aksara.
- Bayoola dan Jeremis. 1981. ***Kumpulan Beberapa Indikator Politik, Sosial, Ekonomi***. Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Davey, K. J. 1992. ***Pembiayaan Pemerintah Daerah***, diterjemahkan oleh Aminullah et. al. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- H, Sutrisno P. 1981. ***Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara***. Yogyakarta : Fokom UGM.
- Ichsan, Moch. 1988. ***Pokok-pokok Administrasi Keuangan Daerah***. Malang: FIA-Unibraw
- Kaho, Josep Riwu. 1997. ***Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia***. Jakarta : Rajawali pers.
- Koeswara, E. 1995. ***Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974***. Jakarta: Bina Aksara.
- Krishadi, JB. 1991. ***Mencari Kriteria Alokasi Dana Regional Dan Prospek Kebijakan Yang Ideal***. Prisma : LP3ES.
- Mardiasmo. 2002. ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***. Yogyakarta : Andi
- Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. ***Analisis Data Kualitatif***. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.
- Moleong, J. Lexy. 2000. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung : Rosdakarya.
- , 1994. ***Metode Peneltian Kualitatif***. Bandung : Rosdakarya.
- Muluk, M.R. Khairul. 2003. Manajemen Keuangan Daerah Berbasis Manajemen Pengetahuan. Dalam Jurnal Forum Inovasi dan Pemerintahan Yang Baik. Vol.5 Jakarta: PPs PSIA-FISIP UI.
- Nazir, Moh. 1988. ***Metode Penelitian***. Cetakan III. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Oentarto, dkk.2004. **Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan**.
Jakarta: Samitra Media Indonesia

Pratiwi, Ratih NP dan Moch. Ichsan. 1991. **Pokok-Pokok Administrasi Keuangan Daerah**. Malang : FIA Universitas Brawijaya.

Rozani, Imam. 1994. **Latihan Keuangan Daerah**. Jakarta : LPEM UI.

Samudra, A. Azhari. 1995. **Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi)**. Cetakan II. Jakarta : Gramedia.

Sanapiah, Faisal. 1990. **Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasinya**.
Malang : YA3.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1985. **Metode Penelitian Survei**. Jakarta :
LP3S.

Soejito, Irawan. **Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**. Jakarta :
Bina Aksara.

Sugiyono. 1994. **Metode Penelitian Administratif**. Bandung : Alfabeta.

Syamsi, Ibnu. 1983. **Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara**. Jakarta : Bina
Aksara.

The Liang Gie. 1968. **Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jilid II. Jakarta : Gunung Agung.

Wasana, Jaka. 1991. **Pengantar Ekonomi Mikro**. Jakarta : Bina Rupa.

Wayong, J. 1983. **Administrasi Keuangan Daerah**. Jakarta : Ichtiar.

Widodo, DS. 1989. **Ensiklopedi Administrasi**. Jakarta : Cv Haji Mas Agung.

Peraturan- Peraturan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.